

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

Diah Kusuma Ningrum

NPM: 1321020057

Jurusan: Siyasa

Pembimbing I :

Drs. H. Irwantoni, M.Hum

Pembimbing II :

Eti karini, S.H., M.Hum



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

**KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM
DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas dan Memenuhi Syarat-Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam Ilmu Syariah

Oleh

Diah Kusuma Ningrum

NPM: 1321020057

Jurusan: Siyasa



**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/2018 M**

ABSTRAK

KEWENENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH

Oleh

Diah Kusuma Ningrum

Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945, salah satu substansi penting perubahan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 adalah adanya Komisi Yudisial yang terdapat dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945 Pasal 24B.

Melalui Komisi Yudisial diharapkan dapat mampu menciptakan hakim yang jujur, mandiri dan tidak memihak pada golongan tertentu. Bentuk pengawasan terhadap hakim dalam Komisi Yudisial telah diatur dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004 yang telah dirubah menjadi Undang-Undang No 18 Tahun 2011.

Permasalahan dalam pembahasan ini adalah: Apa saja kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim, dan Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Komisi Yudisial.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana wewenang Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Komisi Yudisial.

Metode penelitian yang digunakan adalah metode kepustakaan (*Library Research*), suatu penelitian yang dilakukan dengan cara mengumpulkan buku-buku literatur tentang Komisi Yudisial dan karya lainnya. Penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi yang diperoleh dari data primer dan data sekunder.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah: Komisi Yudisial melakukan pengawasan terhadap hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim dalam rumpun Mahkamah Agung mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/pedoman perilaku hakim.

Dalam sejarah pemerintahan Islam pengawasan hakim tidak lepas dari lembaga Al-Hisbah dan lembaga Qadhi Al-Qudat dalam mengawasi hakim. Lembaga tersebut sama halnya dengan lembaga Komisi Yudisial, namun pengawasan Komisi Yudisial kewenangannya hanya sebatas kontrol eksternal.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar LampungTlp. (0721)703289

PERSETUJUAN

Nama : **Diah Kusuma Ningrum**
NPM : **1321020057**
Prodi : **Siyasah**
Fakultas : **Syari'ah**
Judul Skripsi : **KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM
MENGAWASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF
FIQH SIYASAH**

MENYETUJUI

Untuk dimunaqasyahkan dan dipertahankan dalam sidang Munaqasyah
Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung.

Pembimbing I,

Drs. H. Irwantoni, M.Hum
NIP. 196010211991031002

Pembimbing II,

Eti Karini, S.H., M.Hum
NIP.197308162003122003

Mengetahui
Ketua Jurusan Siyasah

Drs Susiadi AS., M.Sos.I.
NIP.195808171993031002



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
FAKULTAS SYARI'AH

Alamat: Jl. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Tlp. (0721)703289

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul **KEWENANGAN KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**. Disusun oleh **Diah Kusuma Ningrum NPM 1321020057** Jurusan Siyasah Telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung.

Pada hari/tanggal :

DEWAN PENGUJI

Ketua : Frenki, M.Si.

Sekretaris : Fathul Mu'in, S.H.I.,M.H.I

Penguji I : Dr. Efa Rodiah Nur, M.H

Penguji II : Drs. H. Irwantoni, M.Hum



DEKAN
Agusyah, S.Ag., M.Ag.
NIP: 197009011997031002

MOTTO

إِنَّ رَبَّكَ لَبِالْمِرْصَادِ ﴿١٤﴾

14. Sesungguhnya Tuhanmu benar-benar mengawasi. (QS. Al Fajr: ayat 14)



PERSEMBAHAN

Alhamdulillahirobbil' alamin. Dengan menyebut nama Allah SWT dan shalawat serta salam tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Semoga kita mendapat syafa'atnya. Kupersembahkan Skripsi ini Kepada Orang-Orang yang Tercinta dan Tersayang, diantaranya:

1. Bapakku (Jaku Supriyadi) dan Ibuku (Aspiyah) yang telah mendidik dan membesarkanku sejak balita hingga dewasa, terimakasih atas semangat, dukungan, kesabaran, nasihat dan kasih sayang yang kalian berikan, dengan doa dan segenap jasa-jasanya yang tak terbilang demi keberhasilan cita-citaku.
2. Adikku Tercinta (Miftahul Huda) yang selalu menjadi kebanggaanku.
3. Almamater tercinta UIN Raden Intan Lampung
4. Teman-teman seperjuangan Jurusan Siyasah angkatan 2013 yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
5. Yang terkasih untuk seseorang yang selalu menyemangatiku dan setia mendampinngiku (Anggi Azizir Rohim). Terimakasih atas semangat yang diberikan.
6. Sahabat-sahabat kostan (Dea Fanny Utari, Inayatul Milati, Bekti Retno, Heni Kustiyani).
7. Adik-adik kostan yang selalu menyemangatiku (Febri, Anggis, Shela, Fifit, Ghifa, Iis, Linda, Aisyah)

RIWAYAT HIDUP

Penulis dilahirkan di Jakarta pada tanggal 31 Maret 1995. Dengan nama lengkap Diah Kusuma Ningrum sebagai anak pertama dari dua bersaudara. Buah cinta kasih dari pasangan Bapak yang bernama Jaku Supriyadi dan Ibu bernama Aspiyah. Adapun riwayat pendidikan sebagai berikut:

1. TK Aisyiyah Bustanul Athfal (Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2001
2. SD N 1 Poncowati (Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2007
3. SMP N 1 Terbanggi Besar (Kecamatan Terbanggi Besar, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2010
4. SMA N 1 Terusan Nunyai (Kecamatan Terusan Nunyai, Kabupaten Lampung Tengah) lulus tahun 2013
5. Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung (UIN RIL) Program Strata Satu (S1) Fakultas Syariah Jurusan Siyasah dari tahun 2013 hingga saat ini.

KATA PENGANTAR

Segala Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah memberikan petunjuk dan limpahan rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul: **KEWENANG KOMISI YUDISIAL DALAM MENGAWASI HAKIM DALAM PERSPEKTIF FIQH SIYASAH**. Shalawat beserta salam kami semoga tersampaikan kepada Nabi Allah yang mulia yakni Rasulullah Muhammad Saw, kepada keluarga, sahabat dan seluruh umat yang selalu mengikuti ajaran beliau.

Skripsi ini ditulis sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan studi pada program Strata Satu (S1) Jurusan Siyasa Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (SH). Dalam bidang ilmu Syari'ah.

Dalam proses penulisan skripsi ini, tentu saja tidak merupakan hasil usaha penulis secara mandiri, banyak sekali penulis menerima motivasi bantuan pemikiran, dan partisipasi dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis menyampaikan penghargaan dan ucapan terimakasih yang sebanyak-banyaknya kepada:

1. Rektor UIN Raden Intan Lampung bapak Prof.Dr.H.Moh.Mukri,M.Ag. beserta staf dan jajarannya.
2. Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum bapak Dr. Alamsyah, S.Ag.,M.,Ag serta para wakil Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung.

3. Ketua Jurusan Siyasah bapak Drs. Susiadi AS.,M.Sos.I dan sekretaris Jurusan Siyasah bapak Frenki M.Si.
 4. Pembimbing I bapak Drs. H. Irwantoni, M.Hum dan pembimbing II ibu Eti Karini, S.H.,M.Hum, yang telah banyak meluangkan waktu dalam membimbing, mengarahkan dan memotivasi hingga skripsi ini selesai.
 5. Bapak dan Ibu Dosen, serta para Staf Karyawan Fakultas Syari'ah dan Hukum.
 6. Pemimpin dan Karyawan Perpustakaan Fakultas Syari'ah, Perpustakaan Pusat UIN Raden Intan Lampung, dan Perpustakaan Daerah Bandar Lampung yang telah memberikan informasi, data, referensi dan lain-lain.
 7. Semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian skripsi ini.
- Semoga Allah SWT memberikan hidayah dan taufiqnya sebagai balasan atas bantuan dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis dan semoga menjadi catatan amal ibadah disisi Allah SWT. *Amin Yarobbal a'lamin.*

Bandar Lampung, 25 Desember 2017

Penulis

Diah Kusuma Ningrum

NPM 1321020057

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
PERSETUJUAN	iii
PENGESAHAN	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	
A. Penegasan Judul.....	1
B. Alasan Memilih Judul	3
C. Latar Belakang Masalah	3
D. Rumusan Masalah.....	9
E. Tujuan dan Manfaat Penelitian	9
F. Metode Penelitian	11
BAB II LANDASAN TEORI	
A. Teori Pengawasan	15
B. Pengawasan Hakim Menurut Fiqh Siyasah	19
C. Lembaga Pengawasan Hakim Dalam Fiqh Siyasah	28
1. Pengertian Qadhi al-Qudat.....	28
2. Sejarah Terbentuknya Qadhi al-Qudat.....	30
3. Wewenang Qadhi al-Qudat	32

**BAB III TINJAUAN UMUM TENTANG KOMISI YUDISIAL DAN
HAKIM**

A. Sejarah Terbetuknya Komisi Yudisial	35
B. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang.....	38
1. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang No 22 Tahun 2004	38
2. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang No 18 Tahun 2011	41

BAB IV ANALISIS DATA

A. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Undang-Undang.....	62
B. Pengawasan Hakim Menurut Fiqh Siyasah	66

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan68
B. Saran69

DAFTAR PUSTAKA

BAB I PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul “**Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**”. Untuk lebih memahami maksud dari penulisan tersebut, maka penulis akan memaparkan beberapa permasalahan dalam judul tersebut yang berlandaskan teori dengan sumber-sumber yang dapat dipertanggung jawabkan.

Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yg dipunyai untuk melakukan sesuatu: pembela mencoba membantah pengadilan;¹

Komisi Yudisial (KY) adalah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.²

Mengawasi adalah melihat dan memperhatikan tingkah laku seseorang.

¹ Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya, tanpa tahun, hlm. 1

² UU No 18 Tahun 2011 *tentang Komisi Yudisial*

Hakim adalah pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur undang-undang.³

Fiqh menurut bahasa, berarti paham atau tahu, atau pemahaman yang mendalam, yang membutuhkan penerahan potensi akal. Fiqh juga dapat diartikan sebagai salah satu bidang ilmu dalam syariat Islam yang secara khusus membahas persoalan hukum yang mengatur berbagai aspek kehidupan manusia, baik kehidupan pribadi, bermasyarakat, maupun kehidupan manusia dengan Tuhannya.⁴

Siyasah berasal dari *katasa-sa*, berarti mengatur, mengurus, dan memerintah atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan. Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan Siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu.⁵

Jadi, *Fiqh Siyasah* adalah salah satu aspek hukum Islam yang membicarakan pengaturan dan pengurusan kehidupan manusia dalam bernegara demi mencapai kemaslahatan bagi manusia itu sendiri.⁶

Kesimpulan berdasarkan penjelasan diatas, maka yang dimaksud dari judul Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah adalah suatu kajian mengenai suatu hak dan kewajiban yang dimiliki sebuah lembaga Negara yang dibentuk berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berfungsi untuk melihat dan memperhatikan tingkah laku

³ UU No 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

⁴ Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah, 2009), hlm. 63

⁵ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), hlm. 3

⁶ Ibid, hlm. 4

pejabat yang melakukan kekuasaan kehakiman yang diatur oleh Undang-Undang ditinjau dari perspektif Fiqh Siyasah.

B. Alasan Memilih Judul

Adapun alasan-alasan yang mendorong dipilihnya judul penelitian ini sebagai berikut :

1. Alasan Objektif

- a. Karena Indonesia adalah negara hukum dimana segala tindakan masyarakat yang melanggar aturan akan dikenakan hukuman sesuai dengan perbuatannya.

2. Alasan Subjektif

- a. Penelitian ini sesuai dengan jurusan yang penulis tekuni, yaitu Siyasah.
- b. Tersedianya berbagai literatur yang menunjang untuk menyelesaikan skripsi ini.
- c. Untuk menambah pengetahuan tentang kewenangan Komisi Yudisial.

C. Latar Belakang

Ide membentuk Komisi Yudisial sebenarnya sudah lama muncul, untuk membuat rancangan Undang-Undang No.14 tahun 1970 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman rencananya ingin di bentuk lembaga Komisi Yudisial. Tugas-tugas yang direncanakan untuk KY adalah mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR dan Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim yang termuat dalam UU RI No 18 Tahun 2011 tentang perubahan UU No 22 tahun 2004.

Seiring dengan gerakan revormasi tahun 1998 ide untuk membentuk Komisi Yudisial muncul. Awalnya waktu revormasi itu terjadi MPR mengeluarkan Ketetapan MPR RI No X/MPR/1998 tentang pokok-pokok revormasi pembangunan dalam rangka penyelamatan dan normalisasi kehidupan nasional salah satu isi TAP MPR tersebut adalah pemisahan fungsi Yudikatif (kekuasaan kehakiman) dari Eksekutif.

Ide tersebut diperhatikan oleh MPR, sehingga pada sidang tahunan MPR Tahun 2001 yang membahas amandemen ketiga Undang-Undang Dasar 1945, lahirlah pasal 24 B tentang Komisi Yudisial, lembaga negara yang bersifat mandiri dan berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran, martabat, serta perilaku hakim.

Setelah melalui seleksi yang ketat, terpilihlah 7 (tujuh) orang yang ditetapkan sebagai anggota Komisi Yudisial periode 2005-2010 melalui keputusan Presiden tanggal 2 Juli 2005, selanjutnya pada tanggal 2 Agustus 2005, ketujuh anggota Komisi Yudisial mengucapkan sumpah dihadapan Presiden sebagai awal mulai masa tugasnya.⁷

Penyalahgunaan wewenang di badan peradilan cenderung menguat dan merusak seluruh nilai peradilan, sehingga kepercayaan masyarakat terhadap peradilan di Indonesia sedikit menurun. Dengan keadaan peradilan yang demikian tidak dapat dibiarkan terus berlangsung, perlu dilakukan upaya untuk menumbuhkan kepercayaan terhadap peradilan yang berorientasi kepada masyarakat untuk mencari

⁷[www. Komisi Yudisial.com](http://www.KomisiYudisial.com), diakses tanggal 12 Desember 2016

keadilan dan diperlakukan secara adil di mata hukum sesuai peraturan perundang-undangan.

Banyaknya penyalahgunaan dan wewenang dalam peradilan sebagaimana dikemukakan diatas, disebabkan oleh banyak faktor dan terutama adalah kurang efektifnya pengawasan internal (fungsional) yang ada di lembaga peradilan. Sehingga tidak bisa dipungkiri bahwa pembentukan Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawasan eksternal berdasarkan pada lemahnya pengawasan internal terhadap lembaga peradilan di Indonesia.

Dalam hal ini, kurangnya efektifitas fungsi pengawasan internal dalam peradilan pada dasarnya disebabkan oleh 2 (dua) faktor utama, yaitu kurang adilnya dalam menentukan atau menjatuhkan sanksi dan tidak adanya kehendak yang sungguh-sungguh dari pemimpin badan peradilan untuk menindaklanjuti hasil pengawasan internal terhadap hakim, sehingga membuka peluang terhadap hakim yang terbukti melakukan pelanggaran hukum dan kode etik hakim. Oleh karena itu, dibutuhkan kehadiran lembaga yang mengawasi masalah eksternal terhadap hakim. Lembaga ini disebut Komisi Yudisial.

Beberapa waktu yang lalu banyak diberitakan di media sosial tentang kasus yang dilakukan oleh Walikota Bekasi nonaktif Mochtar Muhammad. Padahal JPU sebelumnya menuntut Mochtar dengan 12 tahun penjara dan denda 300 juta rupiah. Mochtar sendiri di jerat dengan 4 kasus yakni tuduhan suap anggota DPRD senilai 1,6 Miliar rupiah untuk memuluskan pengesahan RAPBD menjadi APBN 2010, penyalahgunaan anggaran makan minum sebesar 639 juta rupiah, suap untuk

mendapatkan piala Adipura tahun 2010 senilai 500 juta rupiah dan suap kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) senilai 400 juta rupiah agar mendapat opini wajar tanpa pengecualian (WTP). Dia dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor Bandung Jawa Barat, karna tidak terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu Komisi Yudisial meneliti keputusan hakim yang membebaskan walikota tersebut. Komisi yudisial menduga ada pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim.⁸

Dibentuknya Komisi Yudisial pada perubahan ke 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 merupakan reaksi kegagalan sistem peradilan untuk menciptakan peradilan yang lebih baik di Indonesia. Situasi dan kekhawatiran tersebut akhirnya melahirkan gagasan ke arah pembentukan lembaga Independen yang berada di luar naungan Mahkamah Agung (MA), dalam rangka mewujudkan gagasan tersebut dibentuklah Komisi Yudisial yang diharapkan menjadi *eksternal auditor* yang dapat menjadi pengawasan bagi para hakim untuk mendorong terciptanya peradilan yang lebih.

Komisi Yudisial diharapkan menjadi lembaga yang mampu melakukan kontrol terhadap perilaku hakim dan lembaga peradilan. Sedangkan MA berperan melakukan pengawasan internal atas lembaga peradilan. Dua (2) lembaga ini mempunyai tujuan yang sama yaitu mengembalikan hakim dan lembaga peradilan sebagaimana harapan rakyat Indonesia. Hakim dalam menjalankan tugasnya harus berpedoman pada kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana keputusan

⁸ Andi Saputra, *Lagi, Pengadilan Tipikor Bebaskan Terdakwa Korupsi*, dimuat dalam www.detikBandung.com., diakses tanggal 12 Desember 2016

ketua MA Republik Indonesia dan ketua Komisi Yudisial Republik Indonesia No. 047/KMA/SKB/IV/2009 garis miring 02/SKB/P.KY/IV/2009 tentang kode etik dan perilaku hakim antara lain mengharuskan hakim memiliki perilaku yang amanah, adil dan memberikan kepastian hukum. Sedangkan lembaga peradilan bukan hanya menjelma menjadi menara mercusuar yang mampu menyoroti beragam aspek kehidupan tanpa pernah berperan membangun kedekatan sosial.⁹

Salah satu sumber yang relevan untuk diikuti adalah pandangan dari Islam. Karna mayoritas rakyat Indonesia adalah muslim. Oleh karna itu ada perdebatan pendapat tentang kapan dimulainya peradilan dalam Islam? Apakah sejak nabi Muhammad menerima wahyu di Makkah ataukah sejak beliau diangkat sebagai Rasul? Dalam beberapa literatur disebutkan bahwa dimulainya peradilan dalam Islam sejak nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul, tepatnya ketika terbentuknya sistem pemerintahan di Madinah. Sejak itu banyak kegiatan peradilan dilaksanakan Nabi Muhammad SAW, terutama hal-hal yang menyangkut penegakkan hukum kepada seluruh warga masyarakat. Pelaksanaan peradilan oleh Rasulullah SAW berdasarkan firman Allah SWT Q.S An-Nisa ayat 65:

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّىٰ يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي-

أَنْفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا ﴿٦٥﴾

⁹ Dodi Widodo Dkk, *Menegakkan Wibawa Hakim*, Kerja Komisi Yudisial Mewujudkan Peradilan Bersih dan Bermartabat, (Jakarta: Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2010)

Maka demi Tuhanmu, mereka (para hakikatnya) tidak beriman hingga mereka menjadikan kamu hakim terhadap perkara yang mereka perselisihkan, kemudian mereka tidak merasa dalam hati mereka sesuatu keberatan terhadap putusan yang kamu berikan, dan mereka menerima dengan sepenuhnya.¹⁰

Sejak turun perintah melalui ayat tersebut, mulai saat itulah Rasulullah melaksanakan tugasnya sebagai hakim, disamping tugas-tugas lain dalam bidang yudikatif dan dakwah Islamiyah.¹¹

Islam sendiri sejak jaman Rasulullah hingga masa Umayyah dan Abbasiyah tetap menjadikan figur Khalifah (Kepala Pemerintah) sebagai sentral dalam berbagai kebijaksanaan, termasuk dalam wilayah yudikatif.¹²

Tentu saja ada sejumlah pembaharuan dalam wilayah yudikatif namun sentralisasi serta intervensi eksekutif yang diwakili oleh para khalifah tetap tidak dapat diabaikan. Oleh sebab itu, terlihat jelas pada persoalan wewenang pengangkatan dan pengawasan hakim, walaupun tidak bisa menafikkan adanya semangat yang besar untuk menciptakan pengadilan yang jujur bahkan mandiri.

Di masa Rasulullah sentralisasi memang tidak bisa dihindari akibat dari posisi eksekutif dan yudikatif yang menyatu di bawah pengaturan Rasulullah. Meski demikian sejarah juga mencatat bahwa Rasulullah juga mendelegasikan otoritas dan

¹⁰ Kementerian Agama, QS. An-Nisa ayat 65

¹¹ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan, Suatu Kajian dalam Sistem Peradilan Islam*, cet. Ke-1 (Jakarta: Kencana, 2007), hlm.77

¹² Hasbi ashshiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang, 1970), hlm.12

pengaturan wilayah yudikatif pada sejumlah Gubernur, berarti selain menjadi Gubernur (eksekutif) mereka juga menjabat sebagai *Qadi*.¹³

Menurut Rifyal Ka'bah bahwa syariat Islam tidak menentukan secara rinci kerangka organisasi al-qada. Ia hanya meletakkan kaidah umum, prinsip-prinsip dasar dan tujuan-tujuan murni peradilan. Masalah tentang pembatasan wewenang tempat dan waktu, pengikut sertaan hakim yang lain disamping hakim utama dan lain-lain diserahkan kepada kebiasaan dan kebutuhan masyarakat dengan syarat itu semua harus memenuhi ketentuan hukum Islam yang sah. Syariat Islam juga tidak menentukan secara baku tentang tingkatan peradilan seperti tingkat pertama, banding, dan kasasi, tetapi dapat diatur berdasarkan Undang-Undang sesuai kebutuhan dan terwujudnya rasa keadilan.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim?
2. Bagaimana pandangan Fiqh Siyasah terhadap kewenangan Komisi Yudisial dalam mengawasi hakim?

E. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Adapun tujuan dari pembuatan karya ilmiah ini adalah :

¹³ Ibid., hlm.14

1. Untuk mengetahui kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan hakim.
 2. Untuk mengetahui tentang pandangan Fiqh Siyasah dalam mengawasi hakim.
- Sedangkan manfaat dari penelitian ini secara teoritis dan praktis adalah :

1. Manfaat secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi bagi hazanah pengembangan ilmu pengetahuan politik dan sistem ketatanegaraan. Khususnya yang berkaitan dengan Hukum Tata Negara.
- b. Untuk memberikan sumbangan pengetahuan tentang hukum, khususnya yang berkaitan dengan Hukum Islam dilingkungan akademis perguruan tinggi dan sumbangan perbendaharaan pustaka dalam ilmu Hukum Tata Negara
- c. Untuk menambah referensi, bahan literatur atau pustaka, khususnya dalam memahami kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim dalam fiqh siyasah.

2. Manfaat secara praktis

- a. Memberikan wawasan kepada penulis dan dalam rangka meningkatkan disiplin ilmu yang akan dikembangkan sesuai dengan bidang studi yang merupakan mata kuliah pokok dan diperdalam lebih lanjut lagi melalui studi-studi yang serupa dengan disiplin ilmu tersebut.

- b. Memberikan manfaat bagi semua kalangan masyarakat luas terutama setiap orang yang ingin memperdalam ilmu hukum ketatanegaraan di setiap perguruan tinggi di Fakultas Syari'ah dan Hukum.
- c. Memberikan sumbangan khususnya bidang ilmu ketatanegaraan sehingga berfungsi untuk mengetahui tentang pandangan fiqh siyasah mengenai kewenangan komisi yudisial dalam mengawasi hakim.

F. Metode Penelitian

Penelitian digunakan untuk memecahkan suatu permasalahan, mengembangkan, menemukan dan menguji kebenaran. Untuk memecahkan suatu permasalahan maka diperlukan suatu rencana yang sistematis.

Agar penelitian ini berjalan dengan baik dan memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan maka penelitian ini memerlukan metode tertentu. Supaya mendapatkan hasil yang maksimal maka peneliti menggunakan jenis penelitian sebagai berikut:

1. Jenis dan Sifat Penelitian

- a. Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* (Penelitian Kepustakaan). *Library research* adalah teknik pengumpulan data dengan mengadakan studi penelaahan terhadap buku-buku, literatur-literatur, catatan-catatan, dan laporan-laporan yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diselesaikan.¹⁴

¹⁴ M. Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), h. 27.

b. Sifat Penelitian ini termasuk penelitian hukum *yuridis normatif*. Adapun bentuk penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka.

2. Data dan Sumber Data

a. Jenis Data

Jenis-jenis data dalam penelitian ini meliputi:

- 1) Bahan Hukum Primer, yaitu bahan hukum yang mengikat berupa buku yang berkaitan dengan penelitian ini yaitu, menggunakan undang-undang maupun al-qur'an.
- 2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu literatur-literatur yang berkaitan dengan pembahasan ini berupa buku-buku tentang Komisi Yudisial.
- 3) Bahan Hukum Tersier, seperti buku online, karya tulis, jurnal, dan artikel-artikel yang dapat mendukung dalam penulisan penelitian ini.

b. Sumber Data

Sumber data adalah subjek dari mana data dapat diperoleh. Karena penelitian ini menggunakan penelitian kepustakaan, maka sumber data diperoleh dengan menelusuri literatur-literatur maupun peraturan-peraturan dan norma-norma yang berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian bersumber dari buku-buku yang mengkaji mengenai fiqh siyasah, undang-undang, maupun al-qur'an yang berkaitan dengan penelitian ini.

3. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data adalah teknik atau cara yang dilakukan untuk mendapatkan data dengan berbagai instrument pengumpulan data. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini menggunakan studi kepustakaan yang dilakukan dengan maksud memperoleh data dengan cara membaca, mencatat, mengutip buku atau referensi lain.¹⁵

4. Metode Pengolahan Data

Metode pengolahan data adalah manipulasi data kedalam bentuk yang berupa informasi. Kegiatan ini meliputi tahap pemeriksaan data, penandaan data (*coding*) dan penyederhanaan data. Tahap pemeriksaan dan meneliti kembali data (*editing*) yang sudah terkumpul bermaksud untuk mengetahui apakah data yang terkumpul tersebut dalam kondisi baik sehingga dapat dipersiapkan untuk tahap menganalisis berikutnya. Selain itu juga untuk mengetahui apakah informasi yang didapatkan berkaitan dan dapat membantu menyelesaikan penelitian yang sedang dilakukan.¹⁶

5. Metode Analisis Data

Metode analisis data menurut Lexy J. Moeleong merupakan proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya ke dalam suatu pola, kategori, dan satuan uraian dasar. Dalam penelitian ini digunakan analisis data secara kualitatif yaitu analisis data secara jelas serta diuraikan dalam bentuk kalimat

¹⁵ Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineka Cipta, 1998), h. 37.

¹⁶ Bagong Suyanto-Sutinah, *Metode Penelitian Sosial*, (Jakarta: Kencana, 2005), h. 95.

sehingga diperoleh gambaran jelas dan menyeluruh serta diperoleh dari bahan bacaan atau buku-buku. Serta dengan mendeskripsikan data hasil penelitian kepustakaan tersebut, sehingga diperoleh kesimpulan untuk menjawab permasalahan berdasarkan penelitian.

Metode berfikir dalam analisis data dapat berupa metode induktif dan metode deduktif. Metode deduktif adalah cara analisis dari kesimpulan umum atau *generalisasi* yang diuraikan menjadi contoh-contoh kongkrit atau fakta-fakta untuk menjelaskan kesimpulan yang bersifat umum tersebut. Sedangkan metode induktif adalah metode berfikir dengan mengambil kesimpulan dari data-data yang bersifat khusus.

Penelitian yang bersifat kualitatif lebih cenderung menggunakan metode induktif. Metode yang berasal dari temuan-temuan berbentuk konsep, teori dikembangkan dari teori yang telah ada. Proses induktif berasal dari data yang terpisah namun saling berkaitan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Teori Pengawasan

Kata pengawasan berasal dari kata “awas” berarti antara lain “penjagaan¹⁷” Istilah pengawasan dikenal dalam ilmu manajemen dan ilmu administrasi yaitu sebagai salah satu unsur kegiatan pengelolaan. Jika kita berbicara tentang pengawasan, biasanya yang dimaksud adalah salah satu fungsi dasar manajemen yang dalam bahasa Inggris disebut *Controlling*.¹⁸

Menurut Sondang P. Siagian, terdapat hubungan yang sangat erat antara perencanaan dan pengawasan. Jelas bahwa tanpa rencana pengawasan tidak mungkin dilaksanakan karena tidak ada pedoman untuk melaksanakan pengawasan itu. Sebaliknya, rencana tanpa pengawasan akan berarti timbulnya penyimpangan-penyimpangan dan/atau penyelewengan-penyelewengan yang serius tanpa ada alat untuk mencegahnya.¹⁹

Dalam konteks supremasi hukum, pengawasan merupakan salah satu unsur esensial dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih, sehingga siapa pun pejabat Negara tidak boleh menolak untuk diawasi. Melihat pengawasan tiada lain untuk melakukan pengendalian yang bertujuan mencegah absolutisme kekuasaan, kesewenang-wenangan dan penyalahgunaan wewenang.

¹⁷ Ni'matul Huda, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm. 101

¹⁸ Sujamto, *Aspek-Aspek Pengawasan di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta 1996, hlm. 53

¹⁹ Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, CV Gunung Agung, Jakarta, 1985, hlm. 135

Adapun jenis-jenis pengawasan menurut Fachrudin dalam buku W. Riawan Tjandra²⁰ mengklasifikasikan pengawasan sebagai berikut:

1. Pengawasan dipandang dari kelembagaan yang dikontrol dan melaksanakan control dapat diklasifikasikan:

a. kontrol *intern (intern control)* pengawasan yang dilakukan oleh suatu badan/organ yang secara struktual masih termasuk organisasi dalam lingkungan pemerintahan. Misalnya pengawasan yang dilakukan oleh pejabat atasan terhadap bawahannya secara hierarkis. kontrol ekstern pengawasan yang dilakukan oleh badan atau organ yang secara struktur organisasi berada diluar pemerintahan dalam arti eksekutif. Misalnya kontrol yang dilakukan secara langsung, seperti kontrol keuangan yang dilakukan oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), kontrol social yang dilakukan oleh masyarakat dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) termasuk media massa dan kelompok masyarakat yang berminat pada bidang tertentu, kontrol politis yang dilakukan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) terhadap pemerintah (eksekutif).

2. Pengawasan menurut sifatnya dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Pengawasan preventif merupakan pengawasan yang sifatnya dalam rangka mencegah penyimpangan

²⁰ W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006, hlm. 133

- b. Pengawasan represif merupakan kelanjutan dari mata rantai pengawasan preventif yang sifatnya mengoreksi atau memulihkan tindakan-tindakan yang keliru.
- 3. Pengawasan dipandang dari waktu pelaksanaan pengawawasan meliputi hal-hal sebagai berikut:
 - a. Kontrol *a-priori* pengawasan yang dilakukan sebelum dilakukan tindakan atau dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau peraturan lainnya yang menjadi wewenang pemerintah
 - b. Kontrol *a-posteriori* pengawasan yang dilakukan sesudah dikeluarkannya suatu keputusan atau ketetapan pemerintah atau sesudah terjadinya tindakan pemerintah.
- 4. Pengawasan dipandang dari aspek yang diawasi dapat diklasifikasikan atas:
 - a. Pengawasan dari segi “hukum” (legalitas) pengawasan dimaksudkan untuk menilai segi-segi hukumnya saja (*rechmatigheid*). Kontrol peradilan atau judicial control secara umum masih dipandang sebagai pengawasan segi hukum (legalitas) walaupun terlihat adanya perkembangan baru yang mempersoalkan pembatasan itu
 - b. Pengawasan dari segi kemanfaatann (*opportunitas*) pengawasan yang dimaksudkan untuk menilai segi kemanfaatannya. Kontrol internal secara hierarkis oleh atasan adalah jenis penilaian segi hukum dan sekaligus segi kemanfaatannya

Komisi Yudisial merupakan suatu institusi yang diberi mandat oleh Undang-Undang Dasar untuk melakukan pengawasan terhadap hakim diberbagai tingkatan baik hakim Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi maupun hakim agung. Dilihat dari kelembagaannya pengawasan hakim dilaksanakan dengan kontrol intern oleh Mahkamah Agung dan kontrol ekstern oleh Mahkamah Konstitusi yang pengawasannya hanya secara intern melalui majelis kehormatan hakim.

Hakim mempunyai fungsi yang sangat strategis dalam mendukung upaya penegakan hukum sebagai konsekuensi dari paham Indonesia sebagai Negara hukum. Dengan demikian memang terhadap tingkah laku para hakim baik didalam maupun luar persidangan perlu mendapat pengawasan. Ada beberapa hal yang menjadi obyek pengawasan terhadap kinerja hakim yaitu:

- a. Pengawasan bidang teknis peradilan atau teknis yustisial yang dimaksud dengan teknis peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok hakim, yaitu: menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya. Dalam kaitan ini termasuk pula bagaimana pelaksanaan putusan tersebut. Jadi pengawasan dalam konteks ini adalah adanya peningkatan kualitas putusan hakim.
- b. Pengawasan bidang administrasi peradilan, yang dimaksud dengan administrasi peradilan adalah segala sesuatu yang menjadi tugas pokok kepaniteraan lembaga pengadilan. Administrasi peradilan disini harus dipisahkan dengan administrasi umum yang tidak ada sangkutpautnya

dengan suatu perkara dilembaga pengadilan tersebut. Administrasi peradilan erat kaitannya terhadap teknis peradilan. Suatu putusan pengadilan tidak akan sempurna apabila masalah administrasi peradilan diabaikan.

- c. Pengawasan terhadap kode etik dan perilaku hakim yang berfungsi menjaga kehormatan dan martabat hakim baik dalam hal kedinasan maupun non kedinasan atau dalam hal persidangan maupun di luar persidangan.
- d. Pengawasan terhadap perbuatan pejabat peradilan, pengawasan ini adalah pengawasan terhadap tingkah laku perbuatan (pekerjaan) pejabat pengadilan dan para hakim panitera, yang mengurangi kewajaran dalam jalannya peradilan dilakukan berdasarkan temuan-temuan, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh hakim dan pejabat kepaniteraan, baik yang dikemukakan diatas dasar laporan hasil pengawasan internal maupun atas laporan masyarakat media massa, dan lain-lain pengawasan internal.

B. Pengawasan Hakim Menurut Fiqh Siyash

Al-Quran secara tekstual tidak menetapkan negara dan cara bernegara secara lengkap dan jelas, tetapi ide dasar tentang hidup bernegara dan pemerintahan diungkapkan oleh Al-Quran, bahkan nama sistem pemerintahan pun disebutkan. Dari

ide dasar itulah, fiqh siyasah dikembangkan menjadi sebuah bidang pengetahuan yang membicarakan politik dan bernegara (hukum tata negara).²¹

Secara terminologis (istilah), menurut ulama-ulama syara (Hukum Islam), *fiqh* adalah pengetahuan tentang hukum-hukum yang sesuai dengan syara mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang *tafsil* (terinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari dasar-dasarnya, Al-Quran dan Sunnah yang disusun oleh Mujtahid dengan jalan penalaran dan Ijtihad. Dengan kata lain fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai hukum agama Islam.

Siyasah berasal dari kata sasa, yang berarti mengatur, mengurus dan memerintah. Siyasah bisa juga berarti pemerintahan dan politik, atau membuat kebijaksanaan. Abdul Wahab Khallaf mengutip ungkapan Al Maqrizi menyatakan, arti kata siyasah adalah mengatur kata sasa sama dengan *to govern, to lead*. Siyasah sama dengan *policy (of government, coorprotion, etc)*. Jadi siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yaitu mengatur, mengurus, memerintah, memimpin, membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencapai sesuatu tujuan adalah siyasah.

Dapat disimpulkan bahwa pengertian fiqh siyasah atau siyasah syariyyah adalah ilmu yang mempelajari hal ihwal dan seluk beluk pengaturan urusan umat dan Negara dengan segala bentuk hukum, peraturan dan kebijaksanaan yang dibuat oleh

²¹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007), hlm. 13

pemegang kekuasaan yang sejalan dengan dasar-dasar ajaran dan ruh syariat untuk mewujudkan kemaslahatan umat.

Tugas-tugas suatu Negara dan pemerintahan dalam konsepsi Islam ada dua macam: pertama, berupa tugas-tugas yang hanya dimiliki secara khas oleh Negara yang konstitusinya memuat acuan syariah. Tugas ini dirancang agar syariah terpelihara dan tujuan-tujuannya terlaksana apabila peraturan-peraturannya ditaati. Misalnya mengurus pelaksanaan salat jamaah, pendistribusian zakat, melaksanakan hudud, menegakkan keadilan (al-qada), mengawasi pasar (al-hisbah), menangani penyelewengan-penyelewengan di dalam timbangan, ukuran, kesusilaan dan kesopanan masyarakat, serta melaksanakan jihad untuk memberantas kemunkaran dan kezaliman yang meresahkan masyarakat.

Kedua, tugas-tugas yang juga dimiliki pula oleh Negara dan pemerintahan pada umumnya. Secara historis, ke dalam tugas-tugas ini tercakup tugas-tugas mengangkat Kepala Negara, Presiden, Menteri, Panglima, Hakim, dan lain sebagainya. Tugas mengawasi dan mengatur lembaga-lembaga hukum menyelesaikan pendidikan dan administrasi pemerintahan, tugas di bidang perpajakan dan keuangan, dan tugas-tugas serta fungsi-fungsi lain yang dianggap perlu demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat.

Untuk melaksanakan fungsi Negara, maka dibentuk alat perlengkapan Negara atau dalam bahasa lain disebut lembaga-lembaga Negara. Setiap lembaga Negara memiliki kedudukan dan fungsi yang berbeda-beda. Organisasi Negara pada

prinsipnya terdiri dari tiga kekuasaan penting, yaitu kekuasaan eksekutif, kekuasaan legislatif, dan kekuasaan yudikatif.

Dalam fiqh siyasah, tiga kekuasaan ini disebut *al-sultah al-tanfidhiyyah* yang berwenang menjalankan pemerintahan (eksekutif), *al-sultah al-tasriyyah* yang berwenang membentuk undang-undang (legislatif); dan *al-sultah al-qadaiyyah* yang berkuasa mengadili setiap sengketa (yudikatif). Tiga istilah cabang kekuasaan ini muncul pada masa kontemporer sebagai dinamika pemikiran politik yang terus berkembang dalam merespon perkembangan ketatanegaraan di Barat.²²

Sedangkan menurut Abdul Kadir Audah, kekuasaan dalam Negara Islam itu dibagi ke dalam lima bidang, artinya ada lima kekuasaan dalam Negara Islam, yaitu: 1). *Sultah Tanfizhiyyah* (kekuasaan penyelenggara undang-undang), 2). *Sultah Tasyriyyah* (kekuasaan pembuat undang-undang), 3). *Sultah Qadaiyyah* (kekuasaan kehakiman), 4). *Sultah Maliyyah* (kekuasaan keuangan), 5). *Sultah Muraqabah wa Taqwim* (kekuasaan pengawasan masyarakat).²³

Dalam hubungan pemerintahan diperhatikan pengembangan asas-asas umum pemerintahan yang baik, yang dapat juga didasarkan pada asas kearifan lokal, disamping tentunya prinsip-prinsip universal yang sesuai dengan budaya dan kondisi Negara. Pemikiran-pemikiran tentang asas-asas umum pemerintahan yang baik digali selaras dan senafas dengan contoh-contoh yang bersumber utama dari fiqh siyasah

²² Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 126

²³ Havis Arafik, "Politik dan Ketatanegaraan Islam"
<http://hankkuang.wordpress.com/2010/05/25/politik-dan-ketatanegaraan-islam/>, diakses 15 Oktober 2017

antara lain: (1) asas amanah, (2) asas tanggung jawab (*al-masuliyah*), (3) asas maslahat (*al-maslahah*), (4) asas pengawasan (*al-muraqabah*).

Khususnya asas pengawasan (*al-muraqabah*), dalam pandangan Islam pengawasan dilakukan untuk meluruskan yang tidak lurus, mengoreksi yang salah, dan membenarkan yang hak. Pengawasan dalam Islam terbagi menjadi dua hal, yaitu: **Pertama**, control yang berasal dari diri sendiri yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah SWT, dalam surat An-Nisa ayat 1, surat Qaf ayat 18 dan dalam surat Al-Infitar ayat 10-12 telah dijelaskan bahwa:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا

كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ۝ مَا

مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

“Bertaqwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain dan (periharalah) hubungan silaturahmi. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu.”²⁴

مَا يَلْفِظُ مِنْ قَوْلٍ إِلَّا لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ ۝

²⁴ Kementerian Agama, QS. An-Nisa ayat 1

Tiada suatu ucapanpun yang diucapkannya melainkan ada didekatnya Malaikat Pengawas yang selalu hadir.²⁵

Kontrol pengawasan merupakan suatu instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal, oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada aparat Negaranya. Kesadaran dan pemahaman akan pentingnya kontrol ini, haruslah dimiliki oleh segenap pemimpin pemerintahan, para aparat dibawahnya, dan oleh segenap rakyat.

Semua orang harus menyadari bahwa keinginan untuk membangun pemerintahan yang baik hanya dapat dicapai dengan bersama-sama melakukan fungsi kontrolnya. Dalam sejarah kepemimpinan pemerintahan islam, tercatat bagaimana Khalifah Umar bin Khattab telah mengambil inisiatif dan sekaligus mendorong rakyatnya untuk melakukan kewajibannya mengontrol pemerintah. Khalifah Umar di awal kepemimpinannya berkata, “Apabila kalian melihatku menyimpang dari jalan Islam, maka luruskanlah aku walaupun dengan pedang”. Lalu, seorang laki-laki menyambut dengan lantang “ Kalau begitu, demi Allah, aku akan meluruskanmu dengan pedang ini”. Melihat itu Umar bergembira, bukan menangkap atau menuduhnya menghina kepada Negara.

Melakukan pengawasan dan koreksi terhadap penguasa hukumnya adalah wajib. Ketaatan kepada penguasa tidak berarti harus mendiamkan mereka. Allah telah mewajibkan kepada kaum muslim untuk melakukan koreksi kepada penguasa

²⁵ Kementerian Agama, QS. Qaf ayat 18

mereka. Perintah kepada mereka agar mengubah para penguasa tersebut bersifat tegas, apabila mereka merampas hak-hak rakyat, mengabaikan kewajiban-kewajiban rakyat, melalaikan salah satu urusan rakyat, menyimpang dari hukum-hukum Islam, atau memerintah dengan selain hukum yang diturunkan oleh Allah.

Apabila setiap pihak menunaikan kewajiban-kewajibannya, maka hal itu akan berimplikasi pada terpenuhinya hak-hak setiap pihak. Apabila kewajiban-kewajiban ditunaikan maka hak-hak akan terpenuhi dengan sendirinya tanpa perlu dituntut. Hak-hak politik warga Negara dalam Negara Islam meliputi:

- 1) Hak Memilih (*Haq al-Intikhab*)
- 2) Hak untuk diajak bermusyawarah (*Haq al-Musyawah*)
- 3) Hak Mengawasi/Mengontrol (*Haq al-Muraqabah*)
- 4) Hak Menurunkan Khalifah (apabila keadaan mengharuskan) (*Haq al-Azl*)
- 5) Hak untuk Mencalonkan (*Haq al-Tarsyih*)
- 6) Hak untuk Dipilih/Memangku Jabatan-jabatan Umum (*Haq Tawalliy al-Wazha if al-Ammah*)

Dalam hak mengawasi/mengontrol (*Haq al-Muraqabah*) terdapat suatu lembaga menurut Abdul Qadir Audah yaitu *Sultah Muraqabah wa Taqvim* (kekuasaan pengawasan masyarakat) kekuasaan ini lebih melakukan pengawasan terhadap pemerintahan secara umum. Pimpinan pemerintahan, dalam konsepsi Islam, dipilih berdasarkan kualifikasi dan spesifikasi tertentu.

Syarat-syarat dan kualifikasi pokok bagi suatu jabatan publik tersebut, selain memiliki syarat moral dan intelektual, adalah kejujuran (*amanah*), kecakapan atau

mempunyai otoritas dalam mengelola pemerintahan dengan pengawasan-pengawasan dari kelompok pemerintahnya (*quwwah*) dan keadilan (*adalah*) sebagai manifestasi kesalehan.

Penguasa dalam arti sempit ialah pemerintah atau penguasa seperti khalifah, jika penguasa diartikan dalam arti luas bisa berupa penguasa atau kepala pada suatu bidang tertentu misalnya hakim sebagai penguasa dalam bidang peradilan. Dalam suatu peradilan terdapat seorang *Qadhi* (hakim) yang mengurus peradilan, *Qadhi* mempunyai tugas untuk melaksanakan keadilan. Oleh karena itu, seorang *Qadhi* harus menjaga segala tingkah lakunya dan menjaga kebersihan pribadinya dari perbuatan yang dapat menjatuhkan martabatnya sebagai *Qadhi*. *Qadhi* tidak boleh terpengaruh dengan keadaan di sekelilingnya atau tekanan dari siapa pun, ia harus tetap tegar dari segala pengaruh dari pihak manapun.²⁶ Agar *Qadhi* dalam menjalankan tugas dan wewenangnya sesuai dengan kewenangannya maka diperlukan suatu lembaga yang mengawasi tingkah laku seorang *Qadhi* dan dalam Islam yang melakukan pengawasan terhadap tingkah laku *Qadhi* adalah *Qadhi al-Qudat*.

Sebagai salah satu pelaksana kehakiman *Qadhi al-Qudat* menjadi sarana *ceks and balances* dalam lembaga peradilan Islam, yang melakukan fungsi pengawasan atas kewenangan yang diberikan oleh khalifah. Khalifah Harun ar-Rasyid merupakan khalifah pertama yang mengangkat seorang kepala *Qadhi al-Qudat* bernama Abu

²⁶ Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta:Kencana 2007), hlm. 33

Yusuf. Sebagai suatu amanah dalam asas-asas fiqh siyasah dengan prinsip *al-muraqabah* (pengawasan) *Qadhi al-Qudat* hadir dalam praktek ketatanegaraan Islam, dimana lembaga ini muncul dalam pemerintahan khalifah Harun ar-Rasyid pada zaman Dinasti Abbasiyah.

Dalam perkembangannya pada masa Abbasiyah, lembaga peradilan dikenal dalam organisasi kehakiman dengan empat lembaga yaitu:²⁷ (1) *Diwan Qadhi al-Qudat* (ibukota), (2) *Qudah al-Aqali* (provinsi), (3) *Qudat al-Amsar*, yaitu *al-Qada* dan *al-Hisbah* (kota/kabupaten), (4) *al-sultah al-Qadaiyyah* (ibukota dan kota-kota).²⁸

Dengan demikian pengawasan hakim menurut fiqh siyasah dalam hal pembagian kekuasaan, ialah pengawasan yang berada dalam lingkup kekuasaan *al-Sultah al-Qadhaiyyah* atau lembaga kekuasaan yudikatif, di dalamnya terdapat suatu lembaga yang bernama *Qadhi al-Qudat*. Diberikan wewenang dalam hal mengawasi hakim, terutama hakim-hakim yang berada dibawahnya dengan kewenangan ini dapat juga dikatakan sebagai Ketua Mahkamah Agung dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia. Terlepas dari itu, juga dapat disebut Komisi Yudisial secara khusus dalam hal kewenangan mengawasi hakim. Karena, lembaga ini di Indonesia merupakan lembaga yang mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung, mempunyai wewenang lain dalam menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim (pengawasan terhadap hakim).

²⁷ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012)

²⁸ Basiq Djali, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012), hlm. 159

Selain mengawasi *Qadhi al-Qudat* juga diberikan kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan *qadhi-qadhi*, membalkan putusan qadhi, dan mengawasi terhadap fatwa. Jika demikian artinya tidak ada secara khusus dalam fiqh siyasah menyebutkan mengenai lembaga pengawas seperti halnya di dalam praktek ketatanegaraan di Indonesia yang terdapat lembaga khusus yaitu Komisi Yudisial. Akan tetapi *Qadhi al-Qudat* dalam mengawasi hakim itu juga bersifat fungsional dalam lembaga tersebut.

C. Lembaga Pengawasan Hakim Dalam Fiqh Siyasah

1. Pengertian Qadhi al-Qudhat

Secara bahasa Qadhi al-Qudhat memiliki arti hakimnya para hakim. Sedangkan menurut istilah Qadhi al-Qudhat bisa diartikan sebagai Hakim Mahkamah Agung. Dapat disamakan dengan Ketua Mahkamah Agung, Qadhi al-Qudhat diangkat oleh khalifah dan kepadanya disertai urusan peradilan, dan diberi hak mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat. Tak lepas dari kewenangan untuk menjaga kehormatan (pengawasan) para hakim Qadhi al-Qudhat juga bisa disepadankan dengan Komisi Yudisial. Meskipun secara politis Qadhi al-Qudhat diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan pelaksana kekuasaan lainnya, seperti *diwan* dan *wizarat*. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan Negara.

Karena itu beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksana kekuasaan lainnya. Imam al-Mawardi dalam bukunya al-Ahkam al-Sulthaniyah, merinci sepuluh tugas kekuasaan yudikatif, yaitu: 1) Memutus atau menyelesaikan perselisihan, pertengkaran atau konflik dengan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara secara sukarela atau memaksa keduanya berdamai; 2) Membebaskan orang yang tidak bersalah dari sanksi dan hukuman serta memberikan sanksi kepada yang salah; 3) Menetapkan penguasaan harta benda orang yang tidak bisa menguasai sendiri karena gila, masih kaak-kanak atau idiot; 4) Mengelola harta wakaf dengan menjaga, mengembangkan, dan menahannya serta mengalokasikannya ke posnya (pemanfaat); 5) Melaksanakan wasiat berdasarkan syarat bahwa pemberi wasiat dalam hal yang dibolehkan syara dan tidak melanggarnya; 6) Menikahkan gadis-gadis dengan orang-orang yang *sekufu* (level) jika mereka tidak mempunyai wali dan sudah masuk usia menikah; 7) Melaksanakan hudud kepada orang yang berhak menerimanya. Jika menyangkut hak Allah Swt ia melaksanakannya tanpa penggugat, jika telah terbukti atas pengakuan dan barang bukti. Jika menyangkut hak manusia pelaksanaan *hudud* ditentukan oleh permintaan penggugat; 8) Memikirkan kemaslahatan umat dengan melarang segala gangguan di jalan dan halaman rumah; 9) Mengawasi para saksi dan pegawainya serta memilih orang yang mewakilinya, jika mereka jujur, kredibel dan istiqomah, ia mengangkatnya, dan jika ia berkhianat, maka diganti dengan pejabat baru; 10) Menegakkan kesamaan di depan hokum antara orang yang kuat dan lemah, dan menegakkan keadilan dalam peradilan baik bagi orang bangsawan maupun rakyat biasa.

2. Sejarah Terbentuknya Qadhi al-Qudhah

Ketika jaman Nabi Muhammad Saw dan Khulafa, para qadhi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah. Para qadhi berdiri sendiri tidak ada hubungan administratif antara satu qadhi dengan yang lain. Dan tidak ada keistimewaaan seorang hakim melebihi yang lain dihadapan kepala Negara, baik hakim daerah maupun hakim yang berkedudukan di ibukota.

Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa Nabi hingga akhirnya sampai kepada masa pemerintahan Bani Umayyah. Khalifah mengangkat qadhi untuk bertugas di ibukota pemerintahan. Sedangkan qadhi-qadhi yang bertugas di daerah pengangkatannya diserahkan kepada penguasa-penguasa daerah. Namun demikian kedudukan hakim ibukota dan hakim daerah sederajat. Pada masa ini belum ada tingkatan lembaga peradilan atau belum ada qadhi al-qudhah.

Maka masing-masing hakim berdiri sendiri, satu sama lain tidak mempunyai hak untuk mengatur, mengawasi, dan memberikan perintah kepada yang lainnya. Qadhi-qadhi itu bekerja tanpa pengawasan dan masing-masing berdiri sendiri. Namun secara hierarkis mereka berada di bawah kekuasaan khalifah dan wakil-wakilnya. Lembaga peradilan pada masa Bani Umayyah bersifat independen, para penguasa tidak mencampuri urusan peradilan dan peradilan bebas memutuskan dengan seadil-adilnya. Khalifah hanya mengawasi keputusan mereka yang mereka keluarkan. Selain itu, ada ancaman pemecatan bagi siapa saja yang berani melakukan penyelewengan.

Pada masa pemerintahan Bani Abbasiyah pertama (132 H/750 M – 232 H/847 M), lembaga peradilan dikenal dengan organisasi kehakiman dengan empat lembaga, yaitu sebagai berikut:²⁹

- a. Diwan Qadhi al-Qudhah (fungsi dan tugasnya mirip dengan Departemen Kehakiman) yang dipimpin oleh Qadhi al-Qudhah (ketua Mahkamah Agung). Semua badan-badan peradilan dan badan-badan lain yang ada hubungan dengan kehakiman berada di bawah Diwan Qadhi al-Qudhah
- b. Qudhah al-Aqaali (hakim provinsi yang mengetuai Pengadilan Tinggi)
- c. Qudhah al-Amsaar (hakim kota yang mengetuai Pengadilan Negeri; al-Qadhau atau al-Hisbah)
- d. Al-Sulthah al-Qadhaiyah, yaitu jabatan kejaksaan di ibukota Negara oleh al-Mudda'il Ummi (Jaksa Agung), dan tiap-tiap kota oleh Naib Ummi (jaksa)

Pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah khususnya ketika dipimpin oleh Harun al-Rasyid, ia mengangkat seorang yang dianggap cakap dan diserahkan kepadanya urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim didaerah. Dimasa inilah timbul satu jabatan tersebut, yaitu Qadhi al-Qudhah atau disebut juga dan disamakan dengan ketua Mahkamah Agung. Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan.

Meskipun secara politis Qadhi al-Qudhah diangkat dan kedudukannya berada di bawah sultan, akan tetapi sebenarnya ia adalah penyeimbang kekuasaan sultan dan

²⁹ Alaidin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)

pelaksana kekuasaan lainnya, seperti *diwan* dan *wizarat*. Mengingat sultan sebagai pemegang kekuasaan tertinggi, tidak mungkin melaksanakan seluruh kekuasaan Negara. Kerena itu, beberapa kekuasaan eksekutif kemudian didelegasikan kepada pelaksanaan kekuasaan lainnya. Orang yang pertama menjabat jabatan Qadhi al-Qudhah adalah Abu Yusuf dan beliau pertama kali yang menentukan pakaian toga hakim. Seorang murid Imam Abu Hanifah yang berperan dalam menyusun ushul fiqh menurut mazhab Hanifah dan sangat berperan menyebarkan ilmu Abu Hanifah kesegenap daerah Islam.

Pada saat Abu Hanifah diminta menjadi hakim, Abu Yusuf bermusyawarah dengan murid-murid Abu Hanifah yang lain. Abu Yusuf dan teman-temannya menganjurkan supaya Abu Hanifah menerima jabatan itu tetapi Abu Hanifah menolak. Sesudah Abu Hanifah meninggal, barulah Abu Yusuf menerima jabatan hakim. Beliaulah yang mengangkat ulama-ulama bermazhab Hanafi untuk menjadi hakim-hakim di daerah, hal ini pula yang menjadi faktor meluasnya penganut mazhab Hanafi di negeri-negeri Islam. Pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbasiyah yang kedua (232 H/847 M – 334 H/945 M), organisasi peradilan khususnya Qadhi al-Qudhah mengalami perubahan. Qadhi al-Qudhah tidak hanya di pusat pemerintahan (Baghdad), tetapi juga di daerah-daerah.

3. Wewenang Qadhi al-Qudhah

Qadhi al-Qudhah selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi. Qadhi al-Qudhah juga memberikan pengawasan

kepada para hakim bawahannya. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim-hakim di bawahnya bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim-hakim di daerah, sekilas memeang seperti peran Mahkamah Agung. Tetapi dalam hal mengawasi hakim terdapat lembaga tersendiri di Indonesia yaitu Komisi Yudisial selain mengawasi para hakim Mahkamah Agung, Komisi Yudisial juga mengawasi para hakim Mahkamah Konstitusi meskipun banyak kontroversi dalam wewenang mekanisme pengawasannya.

Tugas dan wewenang para Qadhi al-Qudhah dapat diperinci sebagai berikut:

- a. Mengangkat qadhi dan pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik yang menjabat di pemerintahan jauh ataupun dekat. Suatu pendapat mengatakan, bahwa qadhi al-qudhah tidak boleh mengangkat ayahnya sendiri atau anaknya, dan ada yang berpendapat boleh apabila ayah atau anak yang di angkat itu memenuhi syarat-syaratnya. Karena hal wewenang mengangkat itu tidak pernah ada pengecualiannya (umum)
- b. Berwenang memecat qadhi dibawahnya
- c. Menyelesaikan qadhi yang mengundurkan dirinya dari jabatan yang di emban jika memang dipandang membawa maslahat
- d. Mengawasi hal ihwal para qadhi
- e. Meneliti putusan-putusan qadhi dan meninjau kembali putusan-putusan tersebut
- f. Mengawasi tingkah laku qadhi di tengah-tengah masyarakat
- g. Mengawasi pada segi administratif dan pengawasan terhadap fatwa

h. Berwenang untuk membatalkan suatu putusan hakim

Qadhi al-Qudhah selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, dan mengurus urusan administrasi. Qadhi al-Qudhah juga memberikan pengawasan kepada para hakim bawahannya. Sebagai lembaga yang diberikan kewenangan oleh khalifah dalam mengawasi hakim, sekilas juga peran ini mirip dengan Komisi Yudisial, tentunya qadhi al-qudhah harus mengawasi hal ihwal para qadhi dan mengawasi tingkah laku qadhi di tengah-tengah masyarakat. Hal itu bisa dilihat dari ketentuan-ketentuan Etika Profesi Hakim sebagai ukuran dalam mengawasi.

Etika profesi hakim adalah tingkah laku yang baik dan terpuji yang harus dilaksanakan seorang qadhi dalam berinteraksi sesama manusia dalam menjalankan tugasnya. Berdasarkan hal ini dapat dikatakan bahwa etika profesi hakim perbuatan yang patut dilaksanakan oleh seorang qadhi baik di dalam mahkamah maupun di luar mahkamah. Di luar mahkamah seorang qadhi tidak seharusnya ia bergaul bebas dengan masyarakat di sekelilingnya atau berjalan-jalan dengan mereka melainkan hanya sekedar perlunya saja. Seorang qadhi juga tidak dibenarkan bersenda gurau secara berlebihan, hal ini akan menjatuhkan martabat dan wibawanya sebagai qadhi. Seorang qadhi juga tidak dibenarkan berjalan-jalan di pasar sendirian, jika hendak membeli sesuatu yang diperlukan sebaiknya ia pergi bersama dengan pembantu-pembantunya.

BAB III

Tinjauan Umum Tentang Komisi Yudisial dan Hakim

A. Sejarah Terbentuknya Komisi Yudisial

Gagasan tentang perlunya lembaga khusus yang mempunyai fungsi-fungsi tertentu dalam ranah kekuasaan kehakiman sebenarnya bukanlah gagasan yang sama sekali baru. Sejarah mencatat, dalam pembahasan RUU Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman Tahun 1968 misalnya, sempat diusulkan pembentukan lembaga yang diberi nama Majelis Pertimbangan Penelitian Hakim (MPPH).

Majelis ini diharapkan berfungsi memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan terakhir mengenai saran-saran dan/atau usul-usul yang berkenaan dengan pengangkatan, promosi, kepindahan, pemberhentian, dan tindakan/hukuman jabatan para hakim yang diajukan, baik oleh Mahkamah Agung maupun oleh para Meteri Kehakiman. Namun dalam perjuangannya ide tersebut menemui kegagalan sehingga tidak berhasil menjadi materi muatan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.³⁰

Gagasan tersebut mengalami reinkarnasi dan kali ini memperoleh akomodasi yang cukup ketika Undang-Undang No 35 Tahun 1999 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekasaan Kehakiman disahkan. Kata kunci yang sangat penting dalam Undang-

³⁰ Muh. Busyro Muqoddas dkk, *Dalam Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi Yudisial Periode 2005-2010*, hlm. 7

Undang Nomor 35 Tahun 1999 adalah pemerintah bahwa untuk meningkatkan *check and balance* terhadap lembaga peradilan antara lain perlu diusahakan agar putusan-putusan pengadilan dapat diketahui secara terbuka dan transparan oleh masyarakat. Selain itu juga dibentuk Dewan Kehormatan Hakim yang berwenang mengawasi perilaku hakim, memberikan rekomendasi mengenai perekrutan, promosi, dan mutasi hakim serta menyusun kode etik bagi para hakim.³¹

Hal lain yang menjadi awal bagi gagasan dibentuknya Komisi Yudisial di Indonesia adalah Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Nomor X/MPR/1998 tentang Pokok-Pokok Reformasi Pembangunan dalam Rangka Penyelamatan dan Normalisasi Kehidupan Nasional sebagai Haluan Negara. Substansi dari TAP MPR tersebut berisi tentang perlunya penanggulangan krisis dibidang hukum. Pasca reformasi, gagasan untuk kewibawaan peradilan dengan menempatkan hakim sebagai aktor utama semakin mendapati momentumnya.

Melalui Amandemen Ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada tahun 2001 disepakati pembentukan Komisi Yudisial. Ketentuan mengenai Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dasar yang menjadi semangat pembentukan Komisi Yudisial disandarkan pada keprihatinan mendalam mengenai kondisi wajah peradilan yang muram dan keadilan di Indonesia yang tak kunjung tegak.

³¹ Ibid

Komisi Yudisial kerennanya dibentuk dengan dua kewenangan konstitutif, yaitu untuk mengusulkan pengangkatan Hakim Agung dan mempunyai wewenang lain dalam martabat, serta perilaku hakim. Selanjutnya, dalam rangka mengoperasikan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial, dibentuk Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial yang telah di sahkan di Jakarta pada tanggal 13 Agustus 2004.

Keberadaan dan kehadiran Komisi Yudisial dalam sistem hukum dan ketatanegaraan Indonesia, memberikan harapan akan perbaikan sistem peradilan. Dalam menjalankan fungsi, tugas dan kewenangannya, Komisi Yudisial memiliki peranan yang signifikan dan strategis untuk mendorong dan memperkuat reformasi peradilan. Dengan kata lain, Komisi Yudisial akan menjadi “pengawal setia” reformasi peradilan, khususnya dalam mencari dan memperbaiki kualitas dan integritas para hakim.

Sampai saat ini, Komisi Yudisial telah mencapai usia ketujuh terhitung sejak pengambilan sumpah para Anggotanya pada 2 Agustus 2005. Banyak kalangan masyarakat yang memberikan ekspektasi bahwa Komisi Yudisial kedepan bisa semakin total dan maksimal dalam menjalankan perannya. Dengan demikian, ranah kekuasaan kehakiman yang selama ini menjadi salah satu jantung masalah endemik bangsa dalam memberikan rasa keadilan bagi masyarakat bisa bergerak berdetak secara normal dengan kontribusi komisi Yudisial.

Di Indonesia Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24B UUD 1945. Dalam ketentuan tersebut dinyatakan bahwa Komisi Yudisial bersifat mandiri yang berwenang mengusulkan pengangkatan hakim agung dan mempunyai wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Terkait komisioner, Komisi Yudisial mempunyai 7 orang anggota, terdiri atas 2 orang mantan hakim, 2 orang praktisi hukum, 2 orang akademisi hukum dan 1 orang anggota masyarakat.³²

Anggota Komisi Yudisial tersebut dipilih oleh DPR berdasarkan 21 calon hasil seleksi sebuah Panitia Seleksi yang dibentuk oleh Presiden. Anggota Komisi Yudisial menjabat selama 5 tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan.³³

B. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang

1. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004

Melihat posisi konstitusional Komisi Yudisial dalam Pasal 24B UUD 1945 hasil amandemen, maka derajat berimbang antara Komisi Yudisial dengan lembaga-lembaga Negara serumpun di lingkungan peradilan cukup kuat. Sesuai dengan tujuan pembentukan lembaga Komisi Yudisial, maka dalam konsiderans Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial antara lain dirumuskan bahwa³⁴ Negara kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum yang menjamin

³² Pasal 6 UU No. 18 Tahun 2011 *tentang Komisi Yudisial*

³³ Pasal 28-29 UU No. 18 Tahun 2011 *tentang Komisi Yudisial*

³⁴ UU No. 22 Tahun 2004 *tentang Komisi Yudisial*

kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menjalankan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan juga bahwa Komisi Yudisial mempunyai peranan penting dalam usaha mewujudkan kekuasaan kehakiman yang merdeka melalui pencalonan hakim agung serta pengawasan terhadap hakim yang transparan dan partisipatif guna menegakkan kehormatan keluhuran martabat, serta menjaga perilaku hakim.

Keberadaan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 tentang Komisi Yudisial Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi, “Komisi Yudisial adalah lembaga Negara sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945.” Sedangkan pada Pasal 2 dijelaskan bahwa “Komisi Yudisial merupakan lembaga Negara yang bersifat mandiri dan dalam pelaksanaan wewenangnya bebas dari campur tangan atau pengaruh kekuasaan lainnya.”³⁵

Dari ketentuan tersebut maka Komisi Yudisial adalah lembaga yang mandiri atau independen. Secara epistemologi independen berarti menunjukkan kemampuan berdiri sendiri, swapraja, atau swasembada. Tidak adanya campur tangan dengan kekuasaan lain atau ketidakbergantungan suatu pihak dengan pihak lainnya seperti eksekutif dan legislatif. Mengenai wewenang dan tugas dari Komisi Yudisial diatur dalam Pasal 24A ayat (3) dan 24B UUD RI Tahun 1945 jo. Pasal 13 UU No. 22 Tahun 2004, yang pada pokoknya adalah: 1) melakukan proses seleksi dan menjaring calon

³⁵ Pasal 1 ayat (1) dan 2 UU No. 22 Tahun 2004 *tentang Komisi Yudisial*

anggota Hakim Agung berkualitas, potensial, mengerti hukum dan profesional; 2) menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Kewenangan tersebut diharapkan mendorong kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan di Indonesia dan menjaga agar hakim dapat menjaga hak mereka untuk memutuskan perkara secara mandiri.

Kewenangan Komisi Yudisial tersebut, sangat terbatas penguraiannya dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Disebutkan bahwa dalam rangka melaksanakan wewenangnya dalam mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial diberi tugas (Pasal 14 UU No. 22 Tahun 2004): melakukan pendaftaran calon hakim agung; menetapkan calon hakim agung; dan mengajukan calon hakim agung ke Dewan Perwakilan Rakyat.

Sedangkan kewenangnya untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, diatur pada Pasal 13 huruf (b), dan Pasal 20, Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. Untuk mekanisme pengawasannya diatur dalam Pasal 21, Pasal 22, dan Pasal 23 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Untuk mekanisme pertanggungjawaban sesuai dengan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, Komisi Yudisial bertanggung jawab kepada publik melalui DPR dengan menerbitkan laporan tahunan, yang memuat laporan penggunaan anggaran, data-data yang berkaitan dengan fungsi rekrutmen hakim agung.

Telaah secara mendalam tentang kewenangan Komisi Yudisial dalam Undang-Undang ini secara normatif tentu berimplikasi pada pembaruan sistem yang lebih baik di badan peradilan. Akan tetapi secara faktual dalam implementasi fungsi pengawasan Komisi Yudisial dalam menjaga dan menegakkan kehormatan serta perilaku hakim, suka atau tidak suka ditengah-tengah bayak secercah harapan dari masyarakat, perjalanan Undang-Undang ini mendapat begitu banyak tekanan dari pihak lain sehingga melahirkan dinamika tersendiri dalam pelaksanaanya.

2. Komisi Yudisial Dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011

Dalam hal pengawasan perilaku hakim, Komisi Yudisial mempunyai berbagai hambatan setelah wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim diterjemahkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 hanya sebatas memanggil, memeriksa hakim dan memberikan rekomendasi. Apalagi setelah permohonan sebanyak 31 hakim agung untuk menghapuskan beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 dikabulkan oleh sebagian oleh Mahkamah Konstitusi.

Putusan tersebut sudah cukup mengamputasi kewenangan dan telah meruntuhkan wibawa Komisi Yudisial. Semenjak itulah, Komisi Yudisial tidak memiliki kewenangan yang signifikan dalam menjalankan kewenangan pengawasan hakim. Sejak itu, Komisi Yudisial hanyalah melakukan satu wewenang saja, menyelenggarakan seleksi hakim agung. Sementara pengawasan hakim sulit dikatakan dapat berjalan optimal.

Dengan disetujinya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial menjadi Undang-Undang oleh Dewan Perwakilan Rakyat, adalah momentum penting dalam perjalanan penegakan kekuasaan kehakiman yang mandiri, transparan, professional dan akuntabel. Tujuan dilakukannya revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, selain untuk mengatasi kekosongan hukum pasca putusan Mahkamah Konstitusi, juga untuk memperkuat kedudukan Komisi Yudisial sebagai lembaga Negara yang wewenangnya bersumber langsung dari konstitusi (*constitutionally based power*).

Jika dikaji secara normatif baik dari ketentuan secara konstitusi maupun dalam Undang-Undang Komisi Yudisial, maka ada dua kewenangan utama Komisi Yudisial yaitu mengusulkan pengangkatan hakim agung, dan wewenang lain dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim. Fungsi dasar inilah, yang membuat DPR dan pemerintah sepakat bahwa sebagai lembaga yang bertugas untuk memastikan penyelenggara kekuasaan kehakiman yang jujur, bersih, transparan, dan professional, Komisi Yudisial memerlukan penguatan kewenangan.

Karena itulah, beberapa kewenangan yang sebelumnya absen, dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru ini masuk dalam daftar tugas dan wewenang lembaga tersebut. Adapun beberapa penguatan kewenangan Komisi Yudisial terkait dengan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang revisi ini adalah sebagai berikut:

1) Pengawasan Etika & Perilaku Hakim

Penguatan kewenangan pengawasan perilaku hakim dalam Undang-Undang ini dijabarkan dalam Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 yang menyebut bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial. Pasal 20 ayat (1) Undang-Undang revisi ini secara akumulatif menentukan bahwa tugas Komisi Yudisial rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim, adalah sebagai berikut:

- a. Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim.
- b. Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- c. Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup.
- d. Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.
- e. Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang, perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Perihal tugas pengawasan perilaku hakim dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini. Setidaknya, beberapa substansi telah mempedomani acuan yang menjadi pertimbangan Mahkamah Konstitusi dalam menganulir kewenangan

Komisi Yudisial sebelumnya. Dalam Pasal 20 ayat (1) sudah dirinci perihal tugas pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada penentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Dibandingkan dengan ketentuan yang lama, dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial sudah dijabarkan dalam beberapa turunan kegiatan yang menegaskan fungsi pengawasan Komisi Yudisial. Hal ini dapat dimaknai sebagai jawaban atas ketidakpastian hukum yang dijadikan Mahkamah konstitusi sebagai dasar untuk menganulir beberapa ketentuan dalam Undang-Undang sebelumnya.

2) Penyadapan

Untuk mendukung dan memperkuat pelaksanaan tugas pengawasan yang bersifat *repressif* sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 ayat (1) huruf (d) sampai dengan huruf (e), dalam Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang revisi ditentukan, bahwa dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a Komisi Yudisial dapat meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim.

Kewenangan penyadapan ini tentunya merupakan opsi baru bagi Komisi Yudisial dalam menjalankan fungsi pengawasan. Dengan adanya kewenangan

penyadapan jelas sangat memperkuat peran Komisi Yudisial mengingat dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004 belum diatur sebelumnya. Kini dengan adanya kewenangan baru ini diharapkan Komisi Yudisial dapat mengemban tugas dengan baik dalam memberantas mafia peradilan.

Mengingat dinamika yang berkembang bahwa hakim-hakim kian rentan terhadap praktik suap-menyuap, maka sebagian besar para pencari keadilan berharap agar Komisi Yudisial dapat mengimplementasikan kewenangan untuk melakukan penyadapan ini, agar tugas dan fungsinya menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim dapat berjalan optimal.

Dalam Undang-Undang revisi ini, Komisi Yudisial tidak mempunyai kewenangan menyadap telepon hakim secara langsung. Komisi Yudisial hanya dapat meminta bantuan aparat penegak hukum dari lembaga KPK, kepolisian, dan kejaksaan yang memiliki kewenangan tersebut karena mengingat Komisi Yudisial bukanlah lembaga penegak hukum dalam kapasitas yang pro-justicia.

Komisi Yudisial akan meminta bantuan aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan telepon hakim berdasarkan fakta dan bukti-bukti yang kuat dari temuan Komisi Yudisial atau laporan dari masyarakat, bukan hanya sekadar dugaan. Hal ini dilakukan agar langkah penyadapan benar-benar dapat mencegah para hakim untuk tidak melakukan perbuatan yang menyimpang dan menciderai keluhuran dan martabat hakim.

3) Rekomendasi Sanksi

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya. Salah satu penguat fungsi dan tugas Komisi Yudisial, adalah mengenai pelaksanaan rekomendasi sanksi Komisi Yudisial. Sebelumnya, di dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial, Komisi Yudisial jelas sama sekali tidak mempunyai kewenangan dalam menjatuhkan sanksi kepada hakim yang dinilai melanggar etika dan perilaku hakim. Kewenangan Komisi Yudisial sebelumnya hanya berupa rekomendasi sanksi saja untuk ditindak lanjuti kemudian. Kini di Undang-Undang revisi ini yakni Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011, Komisi Yudisial diberi sedikit kewenangan dalam hal otoritas penjatuhan sanksi.

Pelaksanaan sanksi yang sering kontroversi, sekarang ditegaskan dalam Undang-Undang. Jika putusan Komisi Yudisial di diamkan saja dalam waktu 60 hari, hal itu otomatis berlaku dan wajib dilaksanakan Mahkamah Agung, hal ini tentunya menjadi salah satu kelebihanannya. Kalau dulu harus ditentukan oleh Mahkamah Agung, sekarang tidak lagi. Jadi ketika Komisi Yudisial menjatuhkan rekomendasi sanksi bagi hakim, Mahkamah Agung harus ikut. Kalau Mahkamah Agung tidak menjalankan rekomendasi sanksi oleh Komisi Yudisial maka dalam waktu 60 hari rekomendasi sanksi itu berlaku secara otomatis dan wajib dijalankan oleh Mahkamah Agung. Kewenangan ini membuat Komisi Yudisial menjadi ada giginya.³⁶

Dalam hal terjadi perbedaan pendapat antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung mengenai usulan Komisi Yudisial tentang penjatuhan sanksi ringan, sanksi

³⁶ Pasal 22E ayat (1) UU Nomor 18 Tahun 2011 *Tentang Komisi Yudisial*

sedang, dan sanksi berat dilakukan pemeriksaan bersama antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung terhadap Hakim yang bersangkutan.³⁷

Apabila Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial belum mencapai kata sepakat maka usulan Komisi Yudisial sepanjang lebih dari jangka waktu 60 hari dan memenuhi ketentuan pelanggaran dalam ranah etika dan perilaku hakim maka rekomendasi tersebut dapat berlaku secara otomatis dan wajib dilaksanakan oleh Mahkamah Agung.³⁸ Dengan adanya ketentuan ini, tentu saja membuat Mahkamah Agung tidak dapat lagi menolak secara sepihak rekomendasi dari Komisi Yudisial. Implikasi dari ketentuan ini dapat meredam konflik-konflik antara Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung dalam menegaskan etika dan perilaku hakim.

Meskipun tidak secara penuh memenuhi kewenangan terhadap penjatuhan sanksi, jelas Undang-Undang revisi ini lebih memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam pengawasan perilaku hakim apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Dengan penguatan kewenangan ini tentu pihak menumpukan harapan besar pada eksistensi dan sepak terjang Komisi Yudisial di masa datang. Mengingat kemunculan Komisi Yudisial pada awalnya adalah untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap pemegang kekuasaan kehakiman.

Namun reformasi peradilan harus dilakukan pada semua sisi, baik pada Mahkamah Agung sendiri maupun Komisi Yudisial. Penguatan kewenangan yang

³⁷ Pasal 22E ayat (2) UU Nomor 18 Tahun 2011 *Tentang Komisi Yudisial*

³⁸ Pasal 22E ayat (3) UU Nomor 18 Tahun 2011 *Tentang Komisi Yudisial*

dimiliki oleh Komisi Yudisial memang bisa membantu mencapai titik keseimbangan tapi reformasi dan pembersihan pengadilan dari mafia hukum pertama-tama harus dilakukan sendiri oleh Mahkamah Agung.

4) Sanksi Terperinci

Di dalam Undang-Undang revisi ini, yakni Undang-Undang Nomor 18 tahun 2011 tentang Komisi Yudisial, lebih menjabarkan sanksi yang lebih variatif dibanding Undang-Undang sebelumnya yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004. Kalau Undang-Undang yang lama sanksi hanya berupa teguran tertulis, pemberhentian sementara, atau pemberhentian, sedangkan Undang-Undang revisi ini mengatur sanksi yang lebih variatif yakni sanksi terdiri dari sanksi ringan, sedang dan berat. Rincinya, sanksi ringan berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan pernyataan tidak puas secara tertulis. Sanksi sedang terdiri atas: penundaan kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penurunan gaji sebesar satu kali kenaikan gaji berkala paling lama satu tahun, penundaan kenaikan pangkat paling lama satu tahun dan hakim non palu paling lama enam bulan.

Sedangkan, sanksi berat terdiri atas: pembebasan dari jabatan struktural, hakim non palu lebih dari enam bulan sampai dengan dua tahun, pemberhentian sementara, pemberhentian tetap dengan hak pension, dan pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Ketentuan ini dikecualikan bagi rekomendasi Komisi Yudisial berupa pemberhentian tetap dengan tidak hormat. Untuk sanksi ini sudah diatur melalui proses Majelis Kehormatan Hakim (MKH). Dengan adanya penjabaran sanksi yang lebih variatif, maka dalam hal ini tentunya dapat menunjang Komisi Yudisial dalam

menegakkan etika dan perilaku hakim demi mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa, dan merdeka.

5) Bidang Seleksi Hakim

Meskipun tidak secara langsung berimplikasi pada pengawasan perilaku hakim, seleksi hakim agung merupakan bagian dan wujud pengawasan preventif Komisi Yudisial sebagai lembaga pengawas fungsional eksteren. Dalam menjalankan peran ini tentunya tujuan utamanya adalah agar hakim agung yang direkomendasikan bebas dari intervensi kekuasaan politik. Dalam Undang-Undang Komisi Yudisial terbaru, lembaga ini berwenang mengusulkan hakim *ad hoc* yang berada di Mahkamah Agung. Pasal 13 huruf a Undang-Undang Komisi Yudisial ini menyatakan Komisi Yudisial mempunyai kewenangan mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan Persetujuan.

Artinya, kini Komisi Yudisial bukan lagi hanya menyeleksi hakim agung, tetapi juga hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Karena itulah, Komisi Yudisial kini bertanggung jawab untuk menghasilkan hakim *ad hoc* yang berkualitas. Berdasarkan ketentuan Pasal 13 huruf a di atas, dapat dikatakan bahwa wewenang Komisi Yudisial dalam seleksi calon hakim agung lebih luas bila dikomparasikan dengan apa yang ditentukan dalam Undang-Undang Komisi Yudisial Nomor 22 Tahun 2004. Sebab, dalam Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama, Komisi Yudisial hanya mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR, sedangkan dalam Undang-Undang revisi, selain mengusulkan pengangkatan hakim agung, Komisi Yudisial juga

berwenang untuk mengusulkan pengangkatan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung. Berkaitan dengan wewenang mengusulkan pengangkatan calon hakim agung itu, Undang-Undang revisi ini juga mengamanatkan agar Komisi Yudisial membuat pedoman untuk menentukan kelayakan calon hakim agung.

Pedoman yang dimaksud merupakan panduan bagi Komisi Yudisial dalam menentukan kelayakan calon hakim agung. Keberadaan pedoman tersebut sangatlah penting untuk menjaga dan menjamin objektivitas dan personalitas Komisi Yudisial dalam melakukan proses seleksi calon hakim agung, serta dapat dijadikan sarana untuk menjaga kemandirian dan mencegah intervensi dari pihak-pihak yang mempunyai kepentingan.

Perluasan wewenang yang dimuat dalam Undang-Undang perubahan ini pada pokoknya merupakan penguatan fungsi kewenangan Komisi Yudisial. Sehingga harus dimaknai sebagai amanat dan kepercayaan dari pembentuk Undang-Undang (Pemerintah dan DPR) agar Komisi Yudisial makin berperan dalam mendorong reformasi internal di Mahkamah Agung dengan menghasilkan hakim agung dan hakim *ad hoc* di Mahkamah Agung yang berkomitmen dan mampu berperan sebagai *agent of change*. Sedangkan pedoman dalam menentukan kelayakan calon hakim agung perlu dimaknai sebagai instrument penting bagi Komisi Yudisial agar mampu menjaga kemandiriannya dalam proses seleksi, sekaligus sebagai indikator yang dapat digunakan untuk pertanggung jawaban publik.

6) Peningkatan Kapasitas dan Kesejahteraan Hakim

Dalam hal mengoptimalkan pengawasan preventif, dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial ini, dalam Pasal 20 ayat (2) disebutkan bahwa Komisi Yudisial mempunyai tugas mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim. Ketentuan ini bersifat imperatif menjadi tanggung jawab Komisi Yudisial yang selain tugas-tugas pengawasan perilaku hakim. Tugas ini belum ada dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 Tentang Komisi Yudisial. Tugas ini menegaskan posisi Komisi Yudisial sebenarnya yakni sebagai lembaga mitra dari Mahkamah Agung dalam melakukan reformasi peradilan.

Secara substansi bila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama, Undang-Undang revisi ini lebih memperhatikan aspek-aspek kebutuhan dan kepentingan hakim sehingga dalam melaksanakan tugasnya, hakim dapat menjaga wibawa dan kehormatannya demi menghindari tindakan atau sikap yang dapat melanggar etika, perilaku hakim sampai penyalahgunaan wewenang. Tentunya dengan adanya tugas baru ini, pengawasan preventif Komisi Yudisial dapat diimplimentasikan secara optimal demi mewujudkan perilaku hakim yang bersih, berwibawa, dan merdeka.

7) Penghubung di Daerah

Jika pada kenyataannya Komisi Yudisial hanya berkedudukan dipusat, sungguh naif rasanya Komisi Yudisial bisa memenuhi tuntutan demikian. Satu lembaga dengan kuantitas sumberdaya manusia yang tidak seberapa akan mengawasi 7106 hakim di 341 kabupaten/kota di Indonesia.

Persoalan ini sebetulnya sudah diakomodasi sejak awal dibentuknya Komisi Yudisial melalui kajian yang ada dalam Naskah Akademis RUU Komisi Yudisial. Waktu itu sudah ada pemikiran untuk menjalankan fungsinya secara efektif maka diusulkan pembentukan perwakilan di daerah. Dipimpin oleh seorang Koordinator Perwakilan Daerah dimana sifatnya hanya membantu tugas-tugas dari Komisi Yudisial, seperti melakukan pemantauan perilaku hakim, meneruskan laporan tersebut ke pusat, pencarian fakta, dan mengklarifikasi laporan masyarakat. Namun dalam Undang-Undang terdahulu (UU No. 22 Tahun 2004) pada faktanya tidak termuat klausul tersebut. Mengingat Komisi Yudisial adalah lembaga baru, untuk memenuhi ketersediaan infrastruktur di daerah belum menjadi isu pertama disamping persoalan anggaran.

Dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial, telah secara eksplisit mengakomodasi adanya perwakilan Komisi Yudisial di daerah dengan sebutan penghubung. Lebih selengkapnya Pasal 3 ayat (2) UU No. 18 Tahun 2011 menyebutkan “Komisi Yudisial dapat mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan.” Dimana dalam penjelasannya, lembaga penghubung ini bertugas untuk membantu pelaksanaan tugas Komisi yudisial. Walaupun bukan hal baru, adanya penegasan dalam ketentuan revisi Undang-Undang Komisi Yudisial terkait dengan lembaga penghubung ini merupakan suatu kemajuan. Namun hal ini perlu mendapat kajian yang serius berkenaan dengan model dan mekanisme institusi penghubung ini ketika dituangkan dalam peraturan teknis. Jangan sampai kebijakan

baik ini nantinya menghasilkan kekecewaan publik karena pasti nantinya akan memakai anggaran Negara yang pastinya lebih besar dari sebelumnya.

Dengan direvisinya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 tentang Komisi Yudisial tentunya membawa harapan baru bagi masyarakat dalam mengoptimalkan peradilan yang akuntabel serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka. Untuk lebih jelas, secara garis besar berikut ini penjabaran tabel perbandingan kewenangan Undang-Undang Komisi Yudisial yang lama dengan Undang-Undang Komisi Yudisial yang baru:

UU Komisi Yudisial Lama	UU Komisi Yudisial Baru
<p>Kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan pengangkatan hakim agung kepada DPR. • Menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim. 	<p>Kewenangan</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mengusulkan pengangkatan hakim agung dan hakim <i>ad hoc</i> di Mahkamah Agung kepada DPR untuk mendapatkan persetujuan. • Menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

	<ul style="list-style-type: none"> • Menetapkan Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim (KEPPH) bersama-sama dengan Mahkamah Agung; dan • Menjaga dan menegakkan pelaksanaan KEPPH • Meminta bantuan kepada aparat penegak hukum untuk melakukan penyadapan dan merekam pembicaraan dalam hal adanya dugaan pelanggaran KEPPH • Mengangkat penghubung di daerah sesuai dengan kebutuhan
-------------------------------------------------------------------------------------	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<p>Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pendaftaran Calon Hakim Agung 	<p>Tugas</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung ke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

<ul style="list-style-type: none"> • Melakukan seleksi terhadap Calon Hakim Agung • Menetapkan Calon Hakim Agung • Mengajukan Calon Hakim Agung • Melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim dalam rangka menegakkan kehormatan dan keluhuran martabat serta menjaga perilaku hakim 	<p>DPR sama dengan Undang-Undang lama</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim • Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran KEPPH • Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dugaan pelanggaran KEPPH secara tertutup • Memutuskan benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran KEPPH • Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap orang perseorangan, kelompok orang, atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dan
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

	<p>keluhuran martabat Hakim</p> <ul style="list-style-type: none">• Mengupayakan peningkatan kapasitas dan kesejahteraan hakim.
--	-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Dari sejumlah kewenangan dan tugas baru yang dimiliki Komisi Yudisial yang dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 ini, apabila dibandingkan dengan Undang-Undang yang lama yakni Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2004, jelas Undang-Undang revisi sangat memperkuat kewenangan Komisi Yudisial dalam menyongsong peradilan yang fair dan akuntabel.


Undang-Undang revisi ini lebih memberikan kewenangan kepada Komisi Yudisial, bukan hanya untuk mengawasi perilaku hakim secara prosedural, melainkan juga mengupayakan pengembangan potensi dan peningkatan kesejahteraan hakim. Langkah-langkah pembaharuan tersebut harus diartikan sebagai itikad baik dan akselerasi reformasi lembaga peradilan agar terwujudnya lembaga peradilan yang mandiri, tidak berpihak (netral), kompeten, transparan, menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan kebenaran, serta membentuk perilaku hakim yang bersih, berwibawa dan merdeka, yang mampu menegakkan pengayoman hukum, kepastian hukum, dan keadilan.

Pembaharuan tugas dan penguatan kewenangan pengawasan Komisi Yudisial mempunyai tujuan untuk meningkatkan kualitas independensi peradilan agar hakim sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman dapat selalu bersih, berwibawa, dan merdeka dalam melaksanakan tugas yustisialnya. Adanya beberapa penjabaran tugas dan kewenangan dalam revisi Undang-Undang Komisi Yudisial adalah upaya membersihkan dan memulihkan lembaga peradilan yang akhir-akhir ini sering mendapatkan ketidakpercayaan publik (*public distrust*). Perbaikan sistem pengawasan dilakukan dengan mewujudkan hakim-hakim yang bersih, berwibawa, dan merdeka. Budaya bersih diri dan merdeka itu harus terus ditumbuh-kembangkan dan diwujudkan oleh para hakim dan lembaga peradilan. Hal ini menghendaki terciptanya lembaga peradilan yang ideal dan sesuai dengan harapan masyarakat, terutama para pencari keadilan.

Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial seperti diatur dalam Undang-Undang revisi ini, merupakan upaya untuk mengatasi perilaku menyimpang hakim agar para hakim menjunjung tinggi kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim. Oleh karena itu, apabila fungsi pengawasan oleh Komisi Yudisial itu berjalan efektif tentu dapat mendorong terbangunnya komitmen dan integritas para hakim untuk senantiasa menjalankan wewenang dan tugasnya sebagai pelaksana utama kekuasaan kehakiman sesuai dengan Undang-Undang serta kode etik dan pedoman perilaku hakim.

Akan tetapi tujuan utama penguatan kelembagaan Komisi Yudisial bukanlah sekedar menciptakan kondisi yang lebih baik dari kondisi saat ini, tetapi yang lebih penting dan strategis agar Komisi Yudisial mampu menjadi lembaga Negara yang independen dalam menjaga dan menegakkan kehormatan hakim, sehingga mampu memperkuat kekuasaan kehakiman melalui pelaksanaan dan tugasnya secara terencana, terarah dan berkesinambungan.

Arah kebijakan dan sasaran Komisi Yudisial harus diimplimentasikan dengan mengoptimalkan sasaran kerja demi mengukur keberhasilan Komisi Yudisial dalam melaksanakan fungsi dan kewenangannya. Hal-hal yang menjadi pokok-pokok sasaran Komisi Yudisial adalah sebagai berikut:

- 
- a) Memantapkan proses dan mekanisme seleksi calon Hakim Agung, dengan mengoptimalkan keterlibatan masyarakat meningkatkan kapasitas sumber daya calon Hakim Agung peningkatan kerjasama sinergis dengan stakeholders, khususnya Mahkamah Agung dan Perguruan Tinggi, serta optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi sehingga menghasilkan calon Hakim Agung yang semakin berkualitas.
 - b) Memantapkan proses dan mekanisme pemberian penghargaan terhadap hakim sebagai bentuk reward, melalui upaya optimalisasi kerjasama dengan Mahkamah Agung, pemanfaatan jejaring dan unsure masyarakat lainnya.

- c) Memantapkan proses dan mekanisme pengawasan hakim, melalui upaya optimalisasi dan peningkatan kualitas kegiatan investigasi, baik yang dilakukan oleh investigator internal, jejaring maupun unsure masyarakat lainnya, optimalisasi dan peningkatan kualitas penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan pengaduan masyarakat, dan peningkatan kapasitas sumber daya manusia bidang pengawasan serta peningkatan koordinasi dan kerjasama secara sinergis dengan Mahkamah Agung.
- d) Memantapkan dan meningkatkan kualitas kegiatan peningkatan kapasitas SDM hakim sebagai upaya preventif agar hakim tetap terjaga kehormatan dan keluhuran martabat serta prilakunya, melalui peningkatan kualitas kegiatan diklat, seminar, lokakarya, penelitian putusan dan lain-lain, baik yang dilakukan oleh Komisi Yudisial, maupun bekerjasama dengan Mahkamah Agung Departemen Pendidikan Nasional, dan Perguruan Tinggi serta kegiatan lain yang bertujuan meningkatkan integritas hakim.
- e) Meningkatkan kualitas partisipasi publik dan peningkatan kesadaran masyarakat tentang bahaya dan praktek mafia peradilan, dan pentingnya penciptaan peradilan bersih, sehingga wacana pemberantasan mafia peradilan menjadi gerakan masyarakat.
- f) Mengembangkan system rekrutmen hakim yang benar-benar dapat menghasilkan hakim yang memiliki integritas dan moralitas yang tinggi, serta kemampuan intelektual dan kepemimpinan yang handal.

- g) Meningkatkan kapasitas kelembagaan organisasi dan SDM Komisi Yudisial sehingga lebih memiliki kemampuan dalam memberikan dukungan teknis dan administratif bagi suksesnya pelaksanaan tugas dan kewenangan Komisi Yudisial secara efisien dan efektif.
- h) Meningkatkan dan memantapkan sistem informasi, baik untuk kepentingan pengawasan dan pembuatan database hakim, maupun untuk kepentingan pelayanan administrasi pada umumnya.
- i) Memantapkan sistem pengawasan internal dalam rangka mewujudkan good and clean government menuju terciptanya good governance di lingkungan Komisi Yudisial.

Dengan mencapai sasaran kerja Komisi Yudisial tentunya keberhasilan Komisi Yudisial dapat diukur dan dimaknai sebagai totalitas Komisi Yudisial dalam menyongsong dan membumikan tekad peradilan yang bersih. Komisi Yudisial mempertanggungjawaban kinerjanya kepada publik melalui DPR. Pertanggungjawaban kepada publik dilaksanakan dengan cara menerbitkan laporan tahunan dan membuka akses informasi secara lengkap dan akurat baik itu data yang berkaitan dengan tugas mengusulkan pengangkatan Hakim Agung kepada DPR maupun data yang berkaitan dengan tugas menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim.

Undang-Undang revisi Komisi Yudisial ini dibentuk untuk meningkatkan fungsi tugas dan kinerja Komisi Yudisial. Demi menyongsong pembaharuan pengawasan di badan peradilan tentunya bukan Komisi Yudisial saja yang

mempunyai tugas akan tetapi control interen Mahkamah Agung harus terus dioptimalkan fungsi pengawasannya sehingga dapat mewujudkan peradilan yang transparan dan akuntabel. Mengingat untuk mengimplementasikan Undang-Undang baru/atau Undang-Undang revisi ini, harus ada kesiapan dan kerjasama dari Mahkamah Agung sebagai pelaku kekuasaan kehakiman mengingat sejumlah kewenangan Komisi Yudisial sebagian besar sangat tergantung dengan kesiapan serta komitmen Mahkamah Agung dalam memberantas mafia peradilan.



BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pengawasan Komisi Yudisial Terhadap Hakim Dalam Undang-Undang

Kewenangan Komisi Yudisial dalam melakukan pengawasan perilaku hakim Pasal 20 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2011 menyebutkan bahwa untuk menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dijabarkan beberapa tugas Komisi Yudisial, ketentuan Pasal 20 ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a) Melakukan pemantauan dan pengawasan terhadap perilaku hakim
- b) Menerima laporan dari masyarakat berkaitan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- c) Melakukan verifikasi, klarifikasi, dan investigasi terhadap laporan dengan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim secara tertutup
- d) Memutus benar tidaknya laporan dugaan pelanggaran Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim
- e) Mengambil langkah hukum dan/atau langkah lain terhadap perseorangan, kelompok orang atau badan hukum yang merendahkan kehormatan dari keluhuran martabat hakim

Pengawasan perilaku hakim oleh Komisi Yudisial dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat serta perilaku hakim lebih dipertegas dalam ketentuan baru ini, dalam Pasal 20 ayat (1) sudah diperinci perihal tugas

pengawasan hakim terkait pelanggaran etika dan perilaku hakim, mulai dari pemantauan, penerimaan laporan, verifikasi dan investigasi, sampai pada ketentuan benar tidaknya terjadi pelanggaran kode etik dan/atau pedoman perilaku hakim serta dapat mengambil langkah hukum terhadap orang atau kelompok yang merendahkan kehormatan dan keluhuran martabat hakim.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

Pasal 32 A

- 1) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Mahkamah Agung
- 2) Pengawasan eksternal atas tingkah laku hakim agung dilakukan oleh Komisi Yudisial
- 3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) berpedoman kepada kode etik dan pedoman perilaku hakim
- 4) Kode etik dan pedoman perilaku hakim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Komisi Yudisial dan Mahkamah Agung

Dalam ketentuan ini Komisi Yudisial hanya menjalankan fungsi pengawasan eksternal sedangkan Mahkamah Agung menjalankan pengawasan internal terhadap badan peradilan dibawahnya, meskipun sama-sama mengawasi, Komisi Yudisial terbatas pada pengawasan dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku

hakim (KEPPH), sedangkan Mahkamah Agung bisa mengawasi dugaan pelanggaran kode etik dan pedoman perilaku hakim secara teknis peradilan, administrasi, dan keuangan.

Komisi Yudisial melakukan pengawasan hakim dalam Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman tugas dan wewenang Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diantaranya:

Pasal 39

- 1) Pengawas tertinggi terhadap penyelenggara peradilan pada semua badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung
- 2) Selain pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Mahkamah Agung melakukan pengawasan tertinggi terhadap pelaksanaan tugas administrasi dan keuangan
- 3) Pengawasan internal atas tingkah laku hakim dilaksanakan oleh Mahkamah Agung
- 4) Pengawasan dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) tidak boleh mengurangi kebebasan hakim dalam memeriksa dan memutus perkara

Pasal 40

- 1) Dalam rangka menjaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perilaku hakim dilakukan pengawasan eksternal oleh Komisi Yudisial
- 2) Dalam melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Komisi Yudisial mempunyai tugas melakukan pengawasan terhadap perilaku hakim berdasarkan kode etik dan pedoman perilaku hakim

Hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan ini diperiksa oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial menyiapkan hasil putusan atas hasil pemeriksaan kepada ketua Mahkamah Agung. Hakim yang diusulkan untuk dikenakan sanksi pemberhentian sementara dan pemberhentian oleh Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial diberi kesempatan untuk membela diri di Majelis Kehormatan Hakim.

Terhadap hakim yang diusulkan untuk dijatuhi pemberhentian tetap dan pembelaan dirinya ditolak oleh Majelis Kehormatan Hakim dikenakan pemberhentian sementara berdasarkan keputusan Mahkamah Agung. Apabila hakim yang diduga telah melakukan pelanggaran terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim yang diperiksa oleh Mahkamah Agung dan/atau Komisi Yudisial ternyata tidak terbukti bersalah maka hakim itu mendapatkan hak untuk rehabilitasi/pemulihan nama baik.

B. Pengawasan Hakim Menurut Fiqh Siyasah

Pengawasan hakim dalam Fiqh Siyasah tidak lepas dari peran Al-Hisbah dan Qadhi Al-Qudat yang disertai urusan peradilan dan diberi hak untuk mengangkat pejabat-pejabat peradilan bagi yang dipandang mampu, baik jauh dari pusat pemerintahan maupun yang dekat dengan pemerintahan. Sebagaimana prinsip Al-Muroqabah (Pengawasan) dalam pemerintahan Islam, pengawasan merupakan instrumen penting yang harus ada dalam membangun pemerintahan yang bersih dan baik. Kontrol bukan saja dilakukan secara internal oleh pemimpin kepada bawahannya, melainkan juga eksternal oleh rakyat kepada Negaranya.

Hal ini dapat dilihat pada zaman Nabi dan Khulafa Arrasyidin atau Khalifah, para Qadhi diangkat oleh khalifah atau pejabat daerah atas penyerahan wewenang dari khalifah dan masing-masing para Qadhi berdiri sendiri sehingga tidak ada hubungan administrasi antara satu Qadhi dengan Qadhi lain. Tugas dari institusi ini juga meneliti keputusan-keputusan hakim bahkan mempunyai hak untuk membatalkan keputusan hakim di daerah dan berada dalam kedudukan yang sama dan dengan status yang sama pula dihadapan khalifah, walaupun mereka berkedudukan di daerah atau ibukota Negara. Hal ini terus berlangsung dimulai dari masa Nabi hingga akhirnya sampai pada masa pemerintahan Bani Umayyah. Namun pada masa pemerintahan khalifah Bani Abbas khususnya ketika dipimpin oleh Harun Al-Rasyid, ia mengangkat seseorang yang dianggap cakap dan mampu untuk disertai urusan peradilan dan dialah wakil kepala Negara untuk mengangkat hakim-hakim di daerah dimana inilah timbul satu jabatan yaitu Qadhi Al-Qudhat.

Mereka diangkat oleh khalifah dan diberikan kekuasaan untuk mengurus peradilan. Qadhi Al-Qudhat selain bertugas mengangkat hakim-hakim juga berwenang memecat hakim dan menerima permintaan hakim yang ingin mengundurkan diri, juga mengurus urusan administrasi.

Qadhi Al-Qudhat juga memberikan pengawasan kepada para hakim. Sekilas peran ini sama dengan Komisi Yudisial pada saat ini, tugas dan wewenang dalam pengawasan hakim sangatlah luas. Hal ini dapat dilihat dari wewenangnya Qadhi Al-Qudhat sebagai lembaga pengawas yang berwenang untuk memberhentikan pejabat kehakiman yang melanggar kode etik profesi.

Islam mewajibkan penguasa untuk bermusyawarah dalam perkara-perkara umum bila Al-Quran dan Sunnah sebagai dua sumber perundang-undangan Islam tidak menyebutkan Ahlul Halli Wal Aqdi atau Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Namun sebutan itu hanya ada di dalam turats fiqh kita dibidang politik keagamaan dan pengambilan hukum substansi dari dasar-dasar menyeluruh, maka dasar sebutan ini didalam Al-Quran ada dalam mereka yang disebut "Ulil Amri".

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan


Berdasarkan hasil analisis data yang berhasil dihimpun oleh peneliti dalam judul skripsi “**Kewenangan Komisi Yudisial Dalam Mengawasi Hakim Dalam Perspektif Fiqh Siyasah**” dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Komisi Yudisial berwenang mengawasi perilaku hakim berdasarkan kode etik perilaku hakim. Perilaku hakim dapat dilihat dari beberapa aspek misalnya dalam aspek kedinansan, seperti: sikap hakim dalam persidangan, sikap hakim terhadap sesama rekan, sikap hakim terhadap bawahan/pegawai, sikap hakim terhadap atasan, sikap hakim terhadap rekan hakim, sikap hakim terhadap instansi lain. Dalam aspek diluar kedinansan, seperti: sikap hakim pribadi, sikap hakim dalam rumah tangga, maupun sikap hakim dalam masyarakat. Pengawasan yang dilakukan oleh Komisi Yudisial berdasarkan Undang-Undang No 18 Tahun 2011.
2. Di pandang dari aspek Fiqh Siyasah Komisi Yudisial dapat disamakan dengan Qadhi al-Qudhah. pada masa Bani Abbasiyah juga terdapat tiga lembaga peradilan yaitu: Al-Qadha yang berfungsi menyelesaikan perkara sengketa, perselisihan, dan masalah wakaf. kedua, Al-Hisbah bertugas untuk menegakkan kebaikan dan mencegah kezaliman. ketiga, Al-

Mazhalim bertugas mengurus penyelesaian perkara perselisihan yang terjadi antara rakyat dan Negara.

B. Saran

1. Komisi Yudisial memegang peranan penting dalam pengawasan hakim, maka yang harus diperhatikan adalah calon hakim yang benar-benar bisa bertanggung jawab sebagai hakim agung
2. Komisi Yudisial seharusnya diberikan suatu kewenangan yang lebih luas dalam hal memantau kinerja hakim agar hakim sebagai badan independen dan benar-benar terjaga kualitasnya, dan dapat mendorong adanya suatu pembangunan dalam sistem peradilan yang bebas dan bersih dari mafia hukum



DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Manan, *Etika Hakim Dalam Penyelenggaraan Peradilan*, (Jakarta:Kencana 2007)
- Abdul Wahab Khallaf, *Al Siyasa Al-Syariat*, (Al Qahirat: Dar Al Anshar, 1997)
- Ahmad Sukardja, *Hukum Tata Negara dan Hukum Administrasi Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2012)
- Ahsin Thohari, *Dari Law Enforcement ke Justice Enforcement*, Harian Kompas, Rabu, 3 Juli 2002
- Alaiddin Koto, *Sejarah Peradilan Islam*, (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012)
- Andi Saputra, *Lagi, Pengadilan Tipikor Bebaskan Terdakwa Korupsi*, dimuat dalam www.detikBandung.com., diakses tanggal 12 Desember 2016
- Bambang Sutiyoso, *Metode Penemuan Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 2006,
- Basiq Djaliil, *Peradilan Islam*, (Jakarta: Amzah, 2012)
- Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasa; Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung; Pustaka Setia, 2007)
- Hasbi ashshiddieqy, *Sejarah Peradilan Islam*, cet. Ke-3 (Jakarta: Bulan Bintang,1970)
- Havis Arafik, “*Politik dan Ketatanegaraan Islam*”
<http://hankkuang.wordpress.com/2010/05/25/politik-dan-ketatanegaraan-islam/>, diakses 15 Oktober 2017

Idul Rishan, komisi Yudisial “*Suatu Upaya Mewujudkan Wibawa Peradilan*”,
(Yogyakarta: Rajawali Gedongan Baru, 2013)

J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 1997)

Muh. Busyro Muqoddas dkk, *Dalam Laporan Akhir Pimpinan dan Anggota Komisi
Yudisial Periode 2005-2010*, hlm. 7

Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin politik Islam*, (Jakarta:
Prenadamedia Group, 2014)

Philipus M. Hadjon, *Tentang Wewenang*, Makalah, Universitas Airlangga, Surabaya,
tanpa tahun, hlm. 1

Sondang P. Siagian, *Filsafat Administrasi*, CV Gunung Agung, Jakarta, 1985,

Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amir, *Kamus Ilmu Ushul Fiqh*, (Jakarta: Amzah,
2009)

UU No 4 Tahun 2004 *tentang Kekuasaan Kehakiman*

UU No. 18 Tahun 2011 *tentang Komisi Yudisial*

W. Riawan Tjandra, *Hukum Keuangan Negara*, PT. Grasindo, Jakarta, 2006,

[www. Komisi Yudisial.com](http://www.KomisiYudisial.com), diakses tanggal 12 Desember 2016